

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UNTUK PERGURUAN TINGGI



Ramli Mahmud | Zulaecha Ngiu | Rasid Yunus
Udin Hamim | Asmun Wantu

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk Perguruan Tinggi

SAMUDRA GURU

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk Perguruan Tinggi

Ramli Mahmud - Zulaecha Ngiu - Rasid Yunus
Udin Hamim - Asmun Wantu



**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Untuk Perguruan Tinggi**

© Ramli Mahmud, dkk.

xii + 108 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-578-6

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2023

Penulis : Ramli Mahmud, dkk.

Editor : Zulfikar Adjie
Yuli Adhani

Sampul : Fendi

Layout : Bagus

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.22 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

KATA SAMBUTAN

Dr. Hj. Zulaecha Ngiu, M.Pd.
(Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo)

* * *

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan nikmat dan karunianya sehingga buku dengan judul *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* dapat diterbitkan. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial, saya menyambut baik dengan penuh apresiasi tinggi atas penerbitan buku ini yang diprakarsai oleh dosen PPKn sekaligus dosen pengajar MKWU Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Gorontalo. Sebagai pimpinan Fakultas Ilmu Sosial (FIS-UNG) merasa bersyukur dikarenakan keberadaan buku tersebut sangat membantu proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik di lingkungan fakultas, universitas, maupun lembaga perguruan tinggi lainnya, baik yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo, LLDIKTI Wilayah XVI (Gosulutteng), ataupun perguruan tinggi pada umumnya.

Keberadaan buku ini juga sangat membantu dosen pengajar MKWU Pendidikan Kewarganegaraan bagi setiap perguruan tinggi. Pembahasan dalam setiap bab telah menyinkronkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

Mata Kuliah Wajib khusus untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang substansi materinya meliputi; pengantar pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, kewajiban dan hak negara dan warga negara, demokrasi di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.

Secara teknis, keberadaan buku ini sangat membantu mahasiswa dalam memahami teori dan implikasi di lapangan dengan berbagai metode kasuistik yang menghubungkan mahasiswa dengan kondisi faktual terutama menyangkut isu dan permasalahan bangsa. Suguhan atas petunjuk dalam buku ini juga konsisten dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di mana mahasiswa diwajibkan untuk menyelenggarakan *project citizen* pada setiap akhir perkuliahan maupun tugas akhir semester. Selain itu, terdapat tambahan salah satu bab sebagai ciri khas buku ini, yakni peranan perguruan tinggi dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba sebagai ancaman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai pimpinan, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah meluangkan waktu dan menorehkan pikiran hingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga ikhtiar dan semangat penulis hingga penerbitan buku ini diberkahi semua tenaga dan pikiran dan bermanfaat untuk generasi bangsa yang akan datang. Akhirnya, atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) mengucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga dengan kehadiran buku ini memberikan inspirasi dan sumber pengetahuan bagi generasi bangsa. Keberadaan buku ini juga telah menjawab mimpi besar Universitas Negeri Gorontalo, yaitu "Unggul dan Berdaya Saing".

Gorontalo, 8 Februari 2019
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Hj. Zulaecha Ngiu., M.Pd.

PRAKATA

* * *

Buku yang berada di tangan pembaca ini awalnya disusun untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, khususnya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada program studi PPKn jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pertimbangan ini didasari oleh suatu kondisi akan langkanya literatur, sumber, dan referensi, yang menunjang perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Untuk itulah, penulis merasa terdorong Menyusun dan mengembangkan buku ini untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, publik, dan guru-guru yang menarik perhatian memperdalam bidang studi PPKn. Dengan dasar itulah penulis mengumpulkan dan mengemas berbagai tema hingga akhirnya berhasil menerbitkannya.

Pembahasan pada buku ini terdiri dari sebelas bab, di antaranya adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan yang mencakup pengertian, tujuan, dinamika dan tantangan serta urgensi PKN bagi generasi bangsa. Bagian selanjutnya dalam buku ini adalah pembahasan mengenai identitas nasional, integritas nasional, konstitusi, hak dan kewajiban negara dan warga negara, demokrasi, *rule of law* dan HAM, wawasan nusantara, ketahanan nasional dan bela negara. Di bagian terakhir dari buku terdapat satu bab khusus yang membahas tentang konsep, dampak, komitmen pencegahan dan pemberantasan narkoba di perguruan tinggi sebagai ciri khas dalam buku ini.

Dengan diterbitkannya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya Ketua Program Studi PPKn Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Gorontalo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, para dosen dan kolega di program studi PPKn yang tidak bisa disebut satu per satu, penerbit Samudra Biru, dan berbagai pihak yang turut andil dalam penyusunan buku ini. Penulis mendoakan semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Akhirnya “Tidak ada gading yang tak retak”, peribahasa itu mengandung makna bahwa segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki kekurangan termasuk dalam penyusunan buku ini. Karena itulah dengan hati terbuka penulis akan menerima kritikan dan saran yang konstruktif demi perbaikan atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam buku ini, agar kekurangan dapat diminimalisir dengan baik. Semoga buku ini bermanfaat. Selamat membaca!

Gorontalo, Februari 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.....	3
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	5
D. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan	6
E. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Bangsa	8
BAB 2 IDENTITAS NASIONAL	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Konsep dan Urgensi Identitas Nasional	12
C. Tinjauan Identitas Nasional Indonesia	14
D. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia ..	16
BAB 3 INTEGRASI NASIONAL	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Konsep, Makna, dan Jenis Integrasi Nasional	20
C. Integrasi Nasional dan Disintegrasi Bangsa	22

D. Narkoba sebagai Tantangan dan Ancaman Integrasi Nasional	23
E. Praktik Kewarganegaraan	26
BAB 4 KONSTITUSI	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Pengertian, Hakikat, Sifat, dan Fungsi Konstitusi.....	28
C. Eksistensi Konstitusi dalam Negara	31
D. Narkoba dalam Perspektif Konstitusi	33
E. Praktik Kewarganegaraan	35
BAB 5 HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Negara.....	38
C. Warga Negara dan Kewarganegaraan.....	39
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	40
E. Narkoba dalam Perspektif Kewajiban Negara serta Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	43
F. Praktik Kewarganegaraan	46
BAB 6 DEMOKRASI.....	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Konsep Dasar Demokrasi	48
C. Prinsip-Prinsip Demokrasi	50
D. Demokrasi dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945 ...	50
E. Demokrasi Indonesia Kontemporer	53
F. Praktik Kewarganegaraan	56
BAB 7 RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA.....	57
A. Negara Hukum	57
B. Unsur atau Prinsip Negara Hukum (<i>Rule of Law</i>)	58
C. Hak Asasi Manusia	60
D. Landasan Konstitusional HAM di Indonesia	61
E. Narkoba dalam Perspektif <i>Rule of Law</i> dan HAM	62
F. Praktik Kewarganegaraan	66

BAB 8 WAWASAN NUSANTARA	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Konsep Dasar, Prinsip dan Asas Wawasan Nusantara	68
C. Perwujudan Geopolitik Wawasan Nusantara	70
D. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara	75
E. Narkoba dalam Perspektif Tantangan Wawasan Nusantara.....	77
F. Praktik Kewarganegaraan	79
BAB 9 KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA	81
A. Pendahuluan.....	81
B. Ketahanan Nasional dan Bela Negara	82
C. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional serta Bela Negara.....	85
D. Narkoba dalam Perspektif Ketahanan Nasional dan Bela Negara	87
E. Praktik Kewarganegaraan	88
BAB 10 KONSEP, DAMPAK, KOMITMEN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI PERGURUAN TINGGI	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Konsep Dasar Narkoba	89
C. Bentuk dan Jenis Narkoba.....	91
D. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba	93
E. Dampak Bahaya Narkoba bagi Kehidupan Berbangsa	94
F. Model Penguatan Anti Narkoba di Perguruan Tinggi	96
G. Praktik Kewarganegaraan	98
BAB 11 PROJECT CITIZEN.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
PROFIL PENULIS	105

SAMUDRA BIRU

BAB 1

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

* * *

A. Pendahuluan

Negara bangsa ini sudah beberapa kali menghadapi masalah yang mengancam eksistensi keutuhan berbangsa. Mulai dari pascakemerdekaan di bawah rezim Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi 1998 kayaknya pekerjaan rumah bagi bangsa yang besar ini belum usai. Permasalahan yang harus diseriusi oleh negara pada era ini di antaranya menyangkut dengan pergolakan politik identitas agama dan suku dalam setiap perhelatan demokrasi, supremasi hukum, teroris dan jaringan khilafah Islamiyah, kejahatan transnasional, narkoba, kemiskinan dan pengangguran, degradasi moral anak bangsa, memudarnya nasionalisme, hingga kerusakan lingkungan dan lain sebagainya yang kapan saja dapat mengancam keutuhan negara. Pada konteks yang sama, negara bangsa ini juga dicengkeram oleh modernisasi dan globalisasi yang keberadaannya acapkali mengancam eksistensi bernegara.

Dalam mencermati permasalahan tersebut, sebagai lembaga pendidikan tinggi harus dapat mengambil bagian dalam mengokohkan jati diri manusia Indonesia yang seutuhnya. Formula yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan nasionalisme dan semangat cinta tanah air bagi

setiap mahasiswa. Melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengembangan kepribadian akan dapat merealisasikan sikap dan perilaku mahasiswa yang dapat mendeteksi dan menyiapkan diri untuk menghadapi masalah yang dialami oleh bangsa ini. Dengan kompleksitas masalah tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi urgen dalam situasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Berangkat dari keresahan tersebut, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib khusus untuk Pendidikan Kewarganegaraan memiliki substansi materi meliputi; Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Identitas Nasional, Integrasi Nasional, Konstitusi di Indonesia, Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara, Demokrasi di Indonesia, Penegakan Hukum di Indonesia, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Belajar mengenai Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu belajar tentang keindonesiaan, hal ini bertujuan agar dapat menanamkan pada diri manusia Indonesia dapat berbudi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia yang baik, mencintai tanah air Indonesia serta memiliki rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dengan demikian manusia Indonesia menjadi warga negara yang berkarakter baik dan terdidik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Gambar 1.1 Belajar PKn adalah Belajar Mengenai Keindonesiaan
Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_indonesia.jpg

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi capaian pembelajaran dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) meliputi:

1. Mahasiswa dapat mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Mahasiswa dapat mengimplementasi jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air dalam kehidupan sehari-hari.
3. Mahasiswa dapat menerapkan sikap karakter kebangsaan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia
4. Mahasiswa mampu menerapkan sikap demokratis yang berkeadaban, ketaatan terhadap hukum, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.

B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pada prinsipnya, pendidikan adalah usaha sadar bagi setiap warga negara dalam pengembangan potensi diri. Sementara itu kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara dan warga negara. Lasiyo, dkk., (2020: 4-5) mendefinisikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana dalam membekali peserta didik khususnya mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pada hakikatnya adalah membekali kemampuan dan pengetahuan dasar mahasiswa mengenai hubungan dengan dengan warga negara dan sebaliknya. Sebagai ilmu, tentunya pendidikan kewarganegaraan melandasi keberadaannya pada aspek filsafat ilmu. Dalam perspektif ini, ontologis material Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan pada moral, nilai dan budi pekerti, secara epistemologi penekanan kajian ilmiah secara akademik pada olah kalbu, olah karsa, olah rasa dan olah pikir yang komprehensif, integratif dan holistik. Sementara itu, dari segi aksiologis berhubungan dengan eksistensinya menjadi nilai, moral, budi pekerti untuk mentransformasikan karakter kebangsaan melalui sikap nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, Kaelan (2016: 4) mengemukakan bahwa kumpulan pengetahuan dalam kajian ilmu Kewarganegaraan di ambil dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, dalam pembahasan dan pengembannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu, di antara ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu administrasi negara dan ilmu budaya. Atas hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam rumpun ilmu-ilmu sosial.

Pengertian PKn secara yuridis ialah dimaksudkan agar dapat membentuk mahasiswa sebagai peserta didik sebagai manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan secara terminologis, PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Buku Ajar PKn Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti, 2016).

Artinya dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan materi pembelajaran dalam memberikan penguatan ataupun membentuk karakter dari peserta didik menjadi manusia Indonesia atau warga negara yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia, memiliki moral baik, dan berbakti pada bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting bagi setiap negara, hal ini pun sama dengan negara lain yang memerlukan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi warga negaranya. Misalnya di Amerika Serikat dikenal dengan Civic Education, di Inggris dikenal Citizenship Education, serta di negara rumpun Melayu seperti Singapura dengan istilah Civics and Moral Education, dan Malaysia dengan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.



Gambar 1.2 Pentingnya Belajar PKn

Sumber : <https://www.milenialpedia.com/2020/05/pentingnya-pendidikan-kewarganegaraan.html>

Beberapa istilah yang dipakai oleh sejumlah negara di dunia dalam mengadakan pendidikan kewarganegaraan meskipun memiliki ragam istilahnya, setiap negara tetap menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Apa arti dan maksud di balik alasan setiap negara mengadakan pendidikan kewarganegaraan? Silakan Anda menjelaskan secara singkat tentang pentingnya PKn bagi setiap negara.

C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, keputusan Dirjen Dikti No. 40/Dikti/Kep/2006 seperti yang dikutip oleh Kaelan (2016: 2) mengemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan berdasarkan visi misi kompetensi:

1. Visi, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan karakter kebangsaan bagi mahasiswa seutuhnya. Sebagai generasi bangsa, mahasiswa harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan serta cinta tanah air dan bangsa.
2. Misi, membantu mahasiswa memantapkan kepribadian serta konsisten terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta bertanggung jawab dalam pengembangan iptek dan seni.

Tentunya hal ini juga sesuai dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi seperti yang tertuang dalam Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan (2012: 7-8) di antaranya adalah; a) mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius; b) menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; c) menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air; d) mengembangkan sikap demokratis berkeadaban dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi; dan e) menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan bahwa dalam pembentukan warga negara agar bisa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia untuk mengubah karakter dari setiap manusia Indonesia agar kiranya lebih memiliki nilai-nilai atau pemahaman tentang negara Indonesia. Negara Indonesia perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara. Sebab, setiap warga negara dalam hal ini generasi muda bangsa adalah merupakan orang yang pertama harus mendapatkan pengetahuan mengenai sikap atau perilaku dalam pengembangan karakter yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Sesuai fakta dan kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mendapatkan beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Hal ini dapat dilihat dalam perubahan kurikulum yang pernah digunakan di negara Indonesia yang sering kali berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Perlu diketahui bahwa Pendidikan kewarganegaraan sejak kepemimpinan Soekarno pada tahun 1961 dikenal dengan istilah *civic* dalam pembelajaran di sekolah, kemudian diubah menjadi Pendidikan Kewargaan negara sekitar tahun 1968. Perubahan

selanjutnya terjadi pada tahun 1975 hingga tahun 1994 menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), sejak 1994 PMP diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sejak reformasi 1998 hingga saat ini mata kuliah wajib di perguruan tinggi mengalami perubahan, di mana mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dipisahkan dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perubahan tersebut juga ditunjukkan lewat disiplin keilmuan yang diwadahi oleh program studi, yang awal disebut sebagai *Civic* Hukum menjadi Prodi PMP-KN dan sekarang disebut sebagai Prodi PPKn atau PKn.

Tentunya, peralihan atas Pendidikan Kewarganegaraan seperti apa yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari dinamika dan tantangan kewarganegaraan era masa kini. Apakah relevansi kajian masih sesuai dengan dinamika dan tantangan bangsa. Berlandaskan pada falsafah Pancasila sudah tentu setingan kurikulum nasional perguruan tinggi dapat mereduksi nilai-nilai Pancasila sebagai pengejawantahan prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Begitu pun sebaliknya, dengan mewajibkan kurikulum universitas untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh lembaga pendidikan tinggi sebagai agenda transformasi semangat kebangsaan dan bernegara yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terdapat berbagai macam ragam dinamika dan tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan pada era sekarang. Di antara dinamika yang dimaksudkan antara lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan konsekuensi logis bagi eksistensi negara. Sebagai negara berkembang, tentunya Indonesia masih membutuhkan banyak formula dalam menyelesaikan berbagai ragam isu untuk keutuhan bangsa. Lajunya perkembangan modernisasi dan globalisasi yang mengakibatkan negara tanpa batas harus diilhami sebagai suatu konsekuensi atas perubahan zaman. Narasi ini dibangun atas bagian dari keresahan bahwa antara kemajuan iptek melalui modernisasi dan lajunya globalisasi merupakan bagian dari dinamika keberadaan negara bangsa termasuk Indonesia.

Atas dinamika tersebut, terdapat banyak ragam tantangan yang dihadapi oleh negara bangsa seperti Indoensia yang ditandai lewat degradasi karakter anak bangsa hingga ancaman disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh pertentangan identitas antaranak bangsa serta ancaman yang bersifat kejahatan transnasional. Disadari ataupun tidak disadari, sebagai mahasiswa harus mampu mereduksi nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, kegagalan bagai generasi sekarang adalah mereduksi falsafah ideologi negara lain yang dalam agenda keterpaksaan menghilangkan eksistensi Pancasila. Hingga saat ini juga persoalan mengenai ancaman disintegrasi di Papua belum dapat diselesaikan. Begitu pun sebaliknya, tantangan atas kejahatan transnasional termasuk isu utama menyangkut dengan peredaran dan penyelundupan narkoba belum dapat terealisasi dengan baik.

E. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Bangsa

Sekarang merupakan waktu kelas ini untuk melihat urgensi dari Pendidikan Kewarganegaraan serta dinamika dan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya. Maka, sekarang yang harus dipahami dan diketahui oleh semua peserta tentang urgensi mahasiswa sebagai warga negara dalam mempelajari Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu pendidikan yang diajarkan pada kalangan anak bangsa sebagai generasi bangsa yang sementara berada pada bangku pendidikan dasar maupun sampai dengan pendidikan tinggi agar menjadi manusia Indonesia atau warga negara yang memahami dengan tanggung jawab dalam pembangunan bangsa dan negara, sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang memiliki kepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Demikian pula, PKN Indonesia sebagai masa depan bangsa sangat ditentukan oleh falsafah bangsa Indonesia, keberadaan dari konstitusi negara, dan kehendak dari dinamika kemajuan bangsa. maka dari itu sangat penting Pendidikan Kewarganegaraan bagi kalangan generasi

bangsa sebagai MPK yang menggambarkan pendidikan demokrasi, HAM, dan mengenai keIndonesiaan lainnya, yang berperspektif nilai-nilai pancasila. Walaupun tiap bangsa sama-sama mengatakan pendidikan kewarganegaraan sebagai “*civic education, democracy education, civic education dsf*”, akan tetapi arah dan tujuannya dalam mencerdaskan manusia (warga negara) sama. Serta ekspansi kompetensi dari ilmu PKn di setiap perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia memiliki karakter tersendiri.

SAMUDRA BIRU

SAMUDRA BIRU

BAB 2

IDENTITAS NASIONAL

* * *

A. Pendahuluan

Setiap bangsa memegang karakter dan identitasnya masing-masing. Identitas juga dapat berlangsung pada golongan masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam karakteristik dibandingkan dengan negara lain di dunia. Negara Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di seluruh dunia. Indonesia memiliki suku, tradisi, dan bahasa yang berbeda-beda dan hal ini menandakan identitas dari negara Indonesia. Sehingga hal ini menandakan ciri khas dari Indonesia berbeda dengan bangsa lain yang ada di dunia.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi, yakni peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu pembatas pada pembangunan bangsa dan karakter yang berasal dari nilai-nilai Pancasila. Menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu pembatas dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, dan dapat menyiapkan hasil kajian konseptual dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu pembatas dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

B. Konsep dan Urgensi Identitas Nasional

Secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata yakni identitas dan nasional, Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu “identitas” dan “nasional”. identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah “nasional” menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekadar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya.

Ada beberapa faktor yang melahirkan setiap bangsa mempunyai identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah

1. faktor geografi
2. faktor ekologi
3. faktor demografi,
4. faktor sejarah,
5. faktor kebudayaan, dan
6. faktor dari watak masyarakat.

Karakter masyarakat di suatu negara yang secara geografis memiliki wilayah daratan akan berbeda dengan negara yang memiliki kepulauan. Hal ihwal sangat mempengaruhi karakter dari masyarakatnya (Buku Modul Kewarganegaraan, 2012). Berikut pengertian identitas nasional menurut para ahli.

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dengan ciri-ciri khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.

Menurut Tilaar (2007) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu

memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antarbangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya (Buku Ajar PKn, 2016).

Berdasarkan pada pengertian identitas nasional menurut para ahli di atas dapat dipahami bahwa identitas nasional dalam konteks pendidikan kewarganegaraan merupakan jati diri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lain.

Setelah memahami tentang konsep pengertian dari identitas nasional, Anda harus mengkaji dan memahami mengenai, bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.



Gambar 2.1 Bendera Negara RI
Sumber : <https://www.google.com/>



Gambar 2.2 Lambang Negara RI

Sumber : <https://www.google.com/>

Silakan menyimak video di Youtube lagu kebangsaan "Indonesia Raya" sebagai berikut: https://youtu.be/5rX1EF_VzeE.

Setelah memahami dan memaknai konsep dari identitas nasional secara etimologis dan menurut para ahli, Anda dapat menelusuri sejumlah materi yang membahas tentang identitas nasional sebagai jati diri bangsa, seperti dalam buku karya Soedarsono (2002) yang berjudul *Character Building: Membentuk Watak* dalam Buku Ajar Dirjen Pembelajaran dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016.

C. Tinjauan Identitas Nasional Indonesia

Sebelum kita membahas tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dahulu dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder (Tilaar, 2007; Winarno, 2013) dalam Buku Ajar MKU PKn Dirjen Pembelajaran dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder, sedangkan

identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional.

Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa). Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui kongres kebudayaan 1918 dan Kongres bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional.

Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pascakemerdekaan.

Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia (Buku Ajar MKU PKn Dirjen Pembelajaran dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016).

Dapat ditarik “benang merah” bahwa secara historis, identitas nasional bangsa Indonesia terletak pada poros perjuangan rakyat yang berupaya untuk keluar dari tekanan para penjajah yang terjadi pada tahun 1908. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita identitas nasional, para *founding fathers* melakukan upaya-upaya seperti melakukan Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan Kongres Bahasa 1938, yang tujuannya tidak lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Sehingga

hal itu memberikan dampak secara positif bagi bangsa Indonesia. Penekanan pada konsep “identitas nasional” juga perlu digarisbawahi bahwa negara tidak bisa menafikan bahwa peranan konsep sosiologi dan politik di waktu itu juga ikut andil dalam memberikan perubahan secara signifikan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa secara historis, identitas nasional sudah ada sejak munculnya pemahaman dari rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa yang telah dijajah oleh berbagai bangsa asing pada tahun 1908 sehingga dikenal dengan kebangkitan nasional, inilah permulaan dari terbentuknya identitas nasional dalam gaya kesadaran. Secara sosiologisnya, identitas nasional ini sudah terbentuk pada proses hubungan, korespondensi, dan persinggungan budaya secara baik dengan perjalanan yang mengarah Indonesia merdeka. Sedangkan secara politisnya, gaya dari identitas nasional Indonesia dijadikan semacam suatu penciri atau pengembangan batang tubuh dari bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

D. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

Setelah Anda memahami mengenai konsep identitas nasional secara historis, sosiologis, dan politis. Anda akan mengkaji dan mempelajari dinamika dan tantangan identitas nasional bangsa Indonesia. Pada Buku Ajar MKU PKn Dirjen Pembelajaran dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016, telah disebutkan contoh sejumlah kasus mengenai persoalan dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh: rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain lain).
2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari (perilaku jalan pintas, tindakan serba instan,

menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain.

3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain).
4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia.
5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang/simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.

Dinamika dan tantangan dari identitas nasional yang sering kita hadapi ini, terkait nilai-nilai luhur pancasila telah banyak dianalisis oleh sejumlah pakar. Misalnya Azyumardi Azra (Tilaar, 2007 dalam Buku Ajar MKU PKn Dirjen Pembelajaran dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016), menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena: (1) Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik; (2) adanya liberalisme politik; dan (3) lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.

Olehnya, dalam menyikapi permasalahan terkait dengan dinamika identitas nasional saat ini, diperlukan beberapa strategi di antaranya: (1) mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan untuk kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) menjadikan ideologi Pancasila yang memuat aturan dari segala sumber hukum sebagai acuan dalam menyikapi persoalan global dalam konteks identitas nasional; dan (3) menumbuhkembangkan sikap rasa simpati, empati dan patriotisme dalam melaksanakan setiap aktivitas yang berkaitan dengan jati diri bangsa Indonesia. Strategi ini sangat

diperlukan untuk menyikapi kekhawatiran para *founding fathers* atas lunturnya identitas nasional yang selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan baik secara internal dan eksternal bangsa Indonesia.

SAMUDRA BIRU

BAB 3

INTEGRASI NASIONAL

* * *

A. Pendahuluan

Terbentuknya negara bangsa dapat terjadi karena adanya kesamaan sejarah dan kesamaan nasib karena dijajah oleh bangsa lain. Pada konteks ini, Indonesia adalah kesepakatan atas persatuan yang seikat yang di dalamnya terdapat bangsa-bangsa sebagai ciri negara kesatuan. Ciri kesatuan atas ke-Indonesia-an yang dimaksudkan adalah keanekaragaman atas suku, agama, ras, dan bahasa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote telah bersepakat dan bersatu dalam bingkai NKRI. Artinya, keberadaan atau keutuhan Indonesia merupakan bagian dari semangat integrasi nasional yang mengikat dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa integrasi nasional, suatu negara bangsa akan kehilangan arah dan eksistensinya. Negara yang mampu membangun integrasi nasional diyakini dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antarwarga negaranya.

Setelah melakukan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan: a) dapat mewujudkan nilai-nilai integrasi melalui persatuan dan kesatuan anak bangsa; b) mampu mendeteksi ancaman dan tantangan integrasi nasional Indonesia kontemporer; c) mampu mengolah dan menyajikan fenomena yang berkembang tentang ancaman disintegrasi bangsa; serta d) mampu mendeteksi bahaya narkoba sebagai musuh dan ancaman integrasi bangsa.

B. Konsep, Makna, dan Jenis Integrasi Nasional

Bagaimana pengertian integrasi nasional diperoleh baik dalam pengertian etimologi dan terminologi. Secara tata bahasa atau etimologi integrasi nasional terdiri dari dua suku kata, yakni integrasi dan nasional.



Temukan beberapa pengertian etimologi integrasi nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus *online*. Pahami dan berikan kesimpulan pengertian integrasi nasional secara lisan di depan kelas!

Secara terminologi, pengertian integrasi nasional dapat dilihat dari beberapa pendekatan menurut para ahli, di antaranya adalah:

Tabel 3.1 Teori Integrasi Nasional

Nama	Pengertian Integrasi Nasional
Saafroedin Bahar (1996)	Menyatukan semua unsur bangsa dalam pemerintah dan wilayahnya.
Riza Noer Arfani (2001)	Menyatukan semua unsur identitas, kelompok sosial dan budaya dalam suatu kesatuan.
Djuliati Suroyo (2002)	Penyatuan suku bangsa dalam suatu negara yang berdaulat..
Ramlan Surbakti (2010)	Penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu identitas nasional.
Kurana (2010)	Kesadaran identitas bersama di antara warga negara.

Sumber : Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2016:55)

Berdasarkan pada pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa integrasi nasional adalah kesadaran kolektif warga negara atas perbedaan dalam keberagaman. Perbedaan atas agama, suku, ras, Bahasa namun menyatu dalam satu kesatuan dan bingkai NKRI. Perbedaan identitas setiap warga negara merupakan anugerah, Kymlicka (2002) mengemukakan “aku” adalah identitas sementara “kita” adalah kesatuan atas perbedaan identitas.



Gambar 3.1 Integrasi Berarti Kesiapan Bersatu meskipun Memiliki Perbedaan

Sumber: Kumparan Kom

Untuk lebih jelasnya silakan menyimak video berikut ini:

- <https://www.youtube.com/watch?v=zSMjr72lf9w>
- <https://www.youtube.com/watch?v=UciwrEsFOe8>

Setelah menyimak video, tugas dari masing-masing kelompok adalah mencari atau mengidentifikasi pengertian integrasi nasional menurut para ahli dan mendefinisikan kembali pengertian integrasi nasional menurut kelompok Anda.

Setelah memahami dan memaknai konsep integrasi nasional secara etimologi dan terminologi, pada bagian ini akan dibahas mengenai jenis-jenis integrasi nasional. Ramlan Surbakti (2010) dalam Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Ditjen Dikti (2016:57-58) mengemukakan terdapat lima jenis dalam memahami integrasi nasional, di antaranya adalah:

1. Integrasi bangsa, penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam pembentukan identitas nasional.
2. Integrasi wilayah, pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
3. Integrasi nilai, konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
4. Integrasi elite-massa, proses yang menghubungkan pemerintah dengan dengan rakyat.
5. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif), mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan untuk pencapaian tujuan bersama.

C. Integrasi Nasional dan Disintegrasi Bangsa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menegaskan bahwa disintegrasi adalah proses pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Disintegrasi merupakan tindakan atau proses perpecahan sehingga menimbulkan kehancuran. Disintegrasi dapat dirumuskan sebagai adalah proses sesuatu menjadi lemah atau sedang dihancurkan dengan memecah menjadi lebih kecil. Secara terperinci dikemukakan oleh O'Brien, Schrag dan Martin (1964) dalam Suminar (2003:3) mengemukakan bahwa terjadinya disintegrasi bangsa didorong oleh:

1. ketidaksesuaian kesepakatan masyarakat bangsa dalam mencapai tujuan bersama;
2. ketidaksesuaian atau ketimpangan norma dan nilai sosial yang diterapkan oleh suatu negara bangsa;
3. terjadi pertentangan norma dan nilai antarkelompok masyarakat;
4. lemahnya sanksi atas penerapan aturan yang tidak mengandung konsekuensi hukum; dan
5. perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma dan nilai kebangsaan.




Gambar 3.2 Disintegrasi Bangsa
Sumber <https://www.kompasiana.com>

Atas hal tersebut, lawan kata dari integrasi adalah disintegrasi. Integrasi mengandung makna penyatuan dari seluruh elemen bangsa yang pada prinsipnya berbeda, sementara itu, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan atau perpecahan, ketidakkompakan negara bangsa yang mengakibatkan kehancuran bagi negara bangsa tertentu. Sifat dasar integrasi adalah konsensus atau kesepakatan dalam keberagaman, sementara disintegrasi mengarah pada konflik, perseteruan dan pertentangan antarbangsa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disintegrasi adalah ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan perpecahan atau pertikaian antaranak bangsa hingga berujung pada kehancuran negara bangsa.

D. Narkoba sebagai Tantangan dan Ancaman Integrasi Nasional

Dalam pengertian secara etimologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba itu merupakan kata akronim atau kepanjangan dari "narkotika dan obat berbahaya". Sementara narkotika sendiri merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa sakit.

Ada juga yang menyebut narkoba dengan istilah narkotika, psicotropika, dan zat adiktif. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.



Temukan beberapa pengertian narkoba secara etimologi. Pahami dan berikan kesimpulan tentang pengertian narkoba secara lisan di depan kelas!

Secara terminologi, pengertian narkoba dapat ditemukan dalam beberapa pemikiran di antaranya adalah:

Tabel 3.2 Teori tentang Narkoba

Nama	Pengertian Narkoba
Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotik	Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
WHO	Narkoba merupakan suatu zat atau bahan yang dapat mempengaruhi fungsi psikis maupun fisik seseorang ketika dimasukkan ke dalam tubuh kecuali jenis air, makanan, dan oksigen.
Kline dan Clinical dalam Mardani, (2008:79)	Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).
Sasangka (2003:33)	Narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda seperti morphine, heroin, kokain, hashish, cocaine.
Wresniwiro (Liputan6. Com. 2019)	Narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia

Berdasarkan pada pengertian secara terminologi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa narkoba merupakan bagian dari permasalahan bangsa yang sangat mengancam integrasi nasional. Baik

sebagai pengedar maupun pengguna memiliki peran yang sama dalam merusak karakter anak bangsa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video dengan alamat website berikut ini:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=2JXEu8AX4dQ>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=t5H-hVQxsZU>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=eAHHL5soyxQ>

Tentunya, setelah Anda memahami dan menyikapi muatan dalam video tersebut akan berkesimpulan bahwa narkoba adalah musuh negara dan ancaman bagi integrasi nasional. Astawa I Putu (2017) mengemukakan bahwa terdapat dua ancaman atau tantangan bagi integrasi nasional, ancaman yang dimaksud adalah ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman militer yang dimaksudkan adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara.

Sementara ancaman nonmiliter berbeda dengan ancaman militer, ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang tidak dapat dilihat secara fisik dan bentuk. Di antara ancaman nonmiliter dalam perkembangan dewasa ini dapat dilihat dari segi pertentangan ideologi negara yaitu Pancasila, ancaman liberalisasi politik melalui demokrasi, intervensi ekonomi negara berkembang, dekadensi nilai sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang di dalamnya termasuk kejahatan transnasional serta keselamatan umum. Jika dilihat dari segi indikator ancaman nonmiliter, ancaman berdimensi keselamatan umum sering jarang diidentifikasi, ancaman terhadap keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam misalnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami serta bencana nonalam seperti Covid-19. Selain itu, ancaman keselamatan umum juga disebabkan oleh manusia dalam hal ini narkoba.

E. Praktik Kewarganegaraan



Diskusikan dengan kelompokmu tentang ancaman keselamatan umum dalam integrasi nasional baik yang diakibatkan dari bencana alam maupun nonalam serta ancaman keselamatan umum terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai ancaman integrasi bangsa. Berikan kesimpulan secara lisan di dalam kelas!

SAMUDRA BIRU

BAB 4

KONSTITUSI

* * *

A. Pendahuluan

Negara tanpa konstitusional bukan disebut sebagai negara yang memiliki semangat juang untuk membangun kesepakatan untuk apa semua warga bangsa harus hidup bernegara. Konstitusi adalah semangat juang dan cita-cita hidup bagi kata sepakat bahwa setiap bangsa menyadari kepentingannya untuk bernegara. Untuk mengawali argumentasi tersebut, sebagai warga negara tentunya anda memahami bahwa hal ihwal mengenai dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara terdapat aturan yang mengikat keberadaannya. Tentunya, pengakuan atas landasan konstitusi adalah bagian dari kata mufakat atas nama keindonesiaan. Agenda dan semangat Proklamasi 1945 merupakan bagian atas perjanjian atas nama Indonesia yang melandasi semangat keindonesiaan. Dasar konstitusi menjadi ciri bagi NKRI untuk menyelaraskan kepentingan atas tujuan hidup berbangsa yang disebut sebagai “Indonesia”. Konstitusi sebagai legal formal hukum dasar melalui UUD 1945 akan menggariskan ketentuan hukum antara negara dan warga negara. Maka, ada kewajiban bagi negara dan warga negara untuk menjalankan ketentuan tersebut.

Berangkat dari konsep dasar tersebut, sebagai calon sarjana tentu diharapkan beberapa kompetensi yang harus Anda miliki, di antaranya adalah:

1. Anda berkewajiban untuk memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia;
2. Memiliki ketepatan dalam menganalisis tatanan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia seperti yang termuat dalam UUD 1945.

B. Pengertian, Hakikat, Sifat dan Fungsi Konstitusi


Untuk memahami materi mengenai konstitusi, di bawah ini akan menjabarkan beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli di antaranya adalah:

1. Jimly Asshiddiqie (2008: 45): konstitusi adalah hukum dasar dan dijadikan pegangan setiap warga negara dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
2. Jazim Hamidi (2008: 87): konstitusi sebagai dasar pembentukan atau penyusunan struktur kenegaraan, keberadaannya adalah bagian dari pernyataan atas kedaulatan suatu negara yang merdeka.
3. Astim Riyanto (2000: 17): Konstitusi adalah kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan suatu negara.
4. Kansil, Christine (1997: 23): konstitusi adalah landasan legalitas suatu negara yang mewadahi seluruh aturan perundang-undangan suatu negara.

Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat dipahami bahwa hakikat konstitusi dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai norma dalam sistem politik dan sistem hukum sebagai dasar pembentukan pemerintahan yang dikodifikasikan melalui dokumen tertulis. Dengan demikian, konstitusi berarti hukum dasar, atau hukum tertinggi dalam suatu negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis bagi NKRI tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, sementara hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi,

yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara seperti pidato presiden dan lain sebagainya. Atas dasar ini, Handoyo (2003: 266) mengemukakan bahwa konstitusi mempunyai tiga tujuan pokok, di antaranya; a) keadilan, terdapat keseimbangan, kepatutan dan serta kewajaran; b) kepastian hukum yang menekankan pada ketertiban dan ketentraman; serta c) kebergunaan, menjamin semua nilai dalam konstitusi dapat mewujudkan kedamaian hidup bersama. Sebagai hukum tertinggi negara, konstitusi negara harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, melindungi warga negara, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat serta ikut serta dalam ketertiban dunia.

Setelah anda mengetahui tentang hakikat konstitusi, anda juga dituntut untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat konstitusi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, sifat konstitusi harus fleksibel dan tidak kaku serta sifat tertulis dan tidak tertulis.



Temukan sumber literatur mengenai sifat konstitusi dari berbagai ahli. Berikan kesimpulan dan contoh tentang sifat tersebut berdasarkan pada pengamatan Anda. Tugas dikumpulkan pada pertemuan minggu depan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Selain memahami sifat-sifat konstitusi, Anda dituntut untuk mengetahui dan memahami fungsi dari konstitusi itu sendiri. Dalam Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2016:90) mengemukakan beberapa fungsi konstitusi menurut para ahli, di antaranya adalah:

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Negara konstitusi pastinya melandasi produk hukum berdasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar maupun konvensi dalam penyelenggaraan negara (Astim Riyanto, 2009).

2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan kekuasaan yang dimaksudkan dalam konstitusionalisme kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak disalahgunakan, karena berjalannya pemerintah dalam suatu negara berdasarkan pada daulat rakyat (Thaib dan Hamidi, 1999).
3. Konstitusi berfungsi: (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan negara; (b) sebagai kerangka dasar hukum bagi negara dan warganya; (c) sebagai landasan penyelenggaraan negara; dan (d) fungsi konstitusi sebagai jaminan dan perlindungan hak warga negara.



Anda dapat membagi kelas dalam bentuk kelompok 5-6 orang. Setiap kelompok mencari dan menemukan indikator dari fungsi konstitusi dari sumber dan rujukan yang berbeda. Hasil kerja akan dipresentasikan di depan kelas sesuai dengan kelompok masing-masing.

Setelah memahami dan mengetahui pengertian, hakikat, sifat dan fungsi konstitusi Indonesia dapat dipahami bahwa UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi atau hukum dasar dalam penyelenggaraan negara.



Gambar 4.1 Tata Urutan Perundangan

Sumber : Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Eksistensi Konstitusi dalam Negara

Setelah mempelajari dan memahami pembelajaran konstitusi pada bagian sebelumnya, perlu buat Anda untuk bertanya bahwa apa pentingnya konstitusi dalam suatu negara dan mengapa kekuatan atau kekuasaan dasar negara harus berdasarkan pada konstitusi. Atas pertanyaan tersebut, perlu bagi kelas Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengetahui dan memahami apa eksistensi konstitusi terhadap negara tersebut. Dengan demikian, Anda bisa mengilhami pemikiran dari Miriam Budiardjo (2010:156) bahwa setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai: a) organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; b) pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya; c) hak-hak asasi manusia; d) prosedur mengubah Undang-Undang Dasar; dan e) ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Selain memahami apa yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2010), secara terperinci dalam memahami eksistensi konstitusi negara secara sederhana Anda dapat melihat pemaknaan konstitusi secara umum yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution (1995: 34), di mana konstitusi merupakan hukum dasar negara, hukum utama negara, semua produk hukum harus sejalan dengan konstitusi, struktur negara dan bekerjanya lembaga-lembaga negara, kekuasaan dan kewajiban pemerintah, membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menetapkan dan melindungi hak-hak dasar warga negara dan terakhir adalah menjamin kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, paling tidak kesimpulan sementara yang dapat dilakukan dalam kelas ini adalah negara yang berdasarkan konstitusional baik tertulis maupun tidak tertulis memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memenuhi hak-hak yang diperintah. Agar keduanya berjalan dengan baik perlu adanya konstitusi negara untuk mengatur keduanya. Artinya, keberadaan

konstitusi dalam suatu negara sebagai pembatasan atas kekuasaan pemerintah yang berkuasa dan jaminan terhadap hak rakyat. Untuk memahami hal tersebut, kelas ini dapat menggunakan pemikiran Carl. J. Friedrich, (1967: 42) dalam memahami konstiusionalisme di mana kekuasaan atas nama daulat rakyat yang dimiliki oleh pemerintah harus dibatasi dan dipergunakan sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak disalahgunakan bagi yang memerintah. Dengan demikian, ketika kekuasaan pemerintah menjalankan kekuasaan sesuai dengan amanah konstitusi maka penjelmaan hakikat konstitusi sebagai pembatasan kekuasaan, melindungi hak asasi manusia dapat terejawantahkan sesuai dengan amanat konstitusi.

Atas pemikiran tersebut di atas, eksistensi kedudukan konstitusi dalam negara mencakup pembatasan terhadap kekuasaan lembaga-lembaga tersebut meliputi pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya serta waktu berjalannya kekuasaan. Untuk memahami konteks ini, Anda dapat menggunakan pemikiran J.G. Steenbeek sebagai mana yang dikutip oleh Ernawati Munir (2006:102), di mana terdapat tiga muatan pokok dalam konstitusi negara di antaranya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental serta adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Untuk menjalankan agenda konstiusional, penyelenggara negara sesuai dengan prinsip ketatanegaraan terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain dari ketiga lembaga tersebut, terdapat kewenangan yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan tugas dan fungsi negara dalam hal ini *ad hoc*. Thaib (1999) badan-badan konstiusional dapat diklasifikasikan melalui lembaga negara yang terdiri dari eksekutif dalam hal ini pemerintah, legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD, yudikatif yang di dalamnya terdapat perangkat hukum serta badan *ad hoc* seperti KPU, Bawaslu, Komnas HAM, KPK, BPK, dan lain sebagainya. Selain dari apa yang dikemukakan oleh Thaib (1999) tersebut, salah satu badan yang tidak luput dari relevansi negara konstiusional Republik

Indonesia adalah lembaga *ad hoc* Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki tugas secara konstitusional untuk menanggulangi dan memberantas peredaran maupun pemakaian narkoba.

D. Narkoba dalam Perspektif Konstitusi

Setelah memahami dan mengetahui pokok bahasan sebelumnya mengenai konstitusi, poin penting yang bisa dilihat adalah keberadaan konstitusi dalam suatu negara sebagai norma untuk mengatur tindakan kekuasaan negara maupun warga masyarakatnya. Selain keadilan, kepastian hukum negara sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam konstitusi harus hadir dalam menciptakan ketertiban dan melindungi semua warga dan menjamin hak asasi bagi semua warga masyarakat. Pada pembelajaran sebelumnya, konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki norma dan kaidah dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Artinya keberadaan UU No. 22 1997 yang direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bagian dari landasan yuridis formal dan menduduki tata urutan ketiga perundangan di Indonesia.

Hal pertama yang harus diketahui dan dipahami dalam kelas pendidikan kewarganegaraan ini adalah menyangkut dengan kedudukan hukum narkoba dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Harus diketahui bahwa kelembagaan negara khusus untuk menanggulangi bahaya narkoba sudah dimulai sejak instruksi Presiden No. 6 Tahun 2011, di mana penanggulangan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam permasalahan nasional. Atas instruksi tersebut, persoalan Narkoba ditangani langsung oleh Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) yang di saat yang bersamaan tidak memiliki kewenangan dan alokasi anggaran untuk pencegahan khususnya narkoba.


Untuk menyikapi masalah tersebut, kepada semua mahasiswa di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengakses Modul Pendidikan Anti Narkoba Bagi Mahasiswa BNN Provinsi Gorontalo Tahun 2022. Terdapat di halaman 4-5 menjelaskan tentang asal muasal landasan konstitusional mengenai narkoba. Keberadaan konstitusi di

antaranya adalah jaminan atas ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2009 merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ancaman atas eksistensi keberlangsungan hidup bernegara. Melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999, BNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*.

Secara konstitusional, keberadaan BNN dianggap belum mampu dalam proses penyidikan penyebaran narkoba yang selalu mengancam eksistensi bernegara. Atas dasar inilah perlu diketahui oleh mahasiswa di kelas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bahwa Narkoba bukan hanya isu transnasional, namun sudah menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirnya Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 tentang badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan bagian dari pengejawantahan nilai konstitusional terutama yang berhubungan dengan ketertiban, kemaslahatan dan jaminan atas hak asasi manusia.

Waktunya sekarang bagi generasi bangsa khususnya di kelas ini layaknya bisa mereduksi semua tatanan nilai-nilai konstitusional. Keris yang paling berbahaya bagi bangsa ini adalah karakter dan mentalitas. Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga *ad hoc* penyelenggaraan kuasa atas yang dikuasai, keberadaan BNN dari tingkat pusat, provinsi (BNP) dan tingkat kabupaten/kota (BNK) merupakan reduksi atas kepentingan penyelamatan generasi bangsa atas bahaya narkoba seperti amanah yang tertuang dalam hakikat konstitusional Negara Republik Indonesia (NKRI).

E. Praktik Kewarganegaraan



Setelah Anda mengetahui dan memahami konsep, sifat, fungsi dan tata urutan perundang-undangan hingga pada BNN sebagai lembaga ad hoc yang berfungsi sebagai penyelenggaraan kelembagaan negara, di kelas ini akan dibagi dalam 3 kelompok menyangkut dengan isu narkoba. Kliping berita, video dan referensi menyangkut dengan isu narkoba bagi generasi bangsa dan semangat konstitusi. Setiap kelompok merekonstruksi pemahaman konstitusional serta memaknai dampak narkoba bagi generasi bangsa. Buatlah video pendek mengenai gagasan pemberantasan narkoba dan di-*upload* melalui media sosial.

SAMUDRA BIRU

SAMUDRA BIRU

BAB 5

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

* * *



Gambar 5.1 Pentingnya Mempelajari Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sumber: Kumparan

A. Pendahuluan

Harmonisasi negara dan warga negara akan tampak ketika masing-masing menjalankan peran sesuai dengan tujuan bernegara. Untuk merealisasinya, sangat penting untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban negara yang wajib dilakukan oleh negara serta hak dan

kewajiban warga negara yang harus dilakukan oleh setiap warga negara seperti yang tertuang dalam konstitusi atau UUD 1945. Di antara keduanya memiliki hubungan timbal balik dalam memenuhi unsur hak dan kewajiban negara maupun warga negara. Adapun yang menjadi tujuan atau capaian dalam pembelajaran ini mencakup: a) mengetahui dan memahami ketentuan hak dan kewajiban negara serta warga negara; b) dapat mewujudkan dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa; dan c) dapat memahami dan menerjemahkan hak yang harus diperoleh sebagai warga negara sesuai dengan nilai-nilai pancasila, UUD 1945 serta ketentuan perundang-undangan lainnya.

B. Negara

Untuk memudahkan Anda dalam memahami tentang pengertian negara, Miriam Budiardjo dalam (Suparlan Al Hakim, dkk, 2016:32) mengelaborasi beberapa pengertian negara menurut beberapa ahli, di antaranya adalah:

Tabel 5.1 Pengertian Negara Menurut para Ahli

Nama	Pengertian
Roger H. Soltau	Negara sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan atas nama rakyat.
Harold J. Laski	Negara memiliki sifat memaksa bagi semua warga untuk mencapai tujuan bernegara.
Max Weber	Negara merupakan kekuatan monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
Robert Mac, Iver	Keberadaan negara akan memaksa warganya berdasarkan sistem hukum untuk mencapai ketertiban bersama.

Berdasarkan pada pengertian di atas, akan dapat memudahkan Anda dalam memahami pengertian, sifat, dan unsur negara. Artinya, sifat dari negara adalah monopoli, memaksa dan mengatur warganya, Dengan demikian, unsur dari negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta terdapat unsur tujuan mengapa kita bernegara.

C. Warga Negara dan Kewarganegaraan

Pasal 26 UUD 1945 menyebutkan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara. Sementara itu, pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam kewarganegaraan tercipta ikatan antara individu dengan negara baik secara politis maupun yuridis. Mengenai asas, syarat dan ketentuan atau cara memperoleh status kewarganegaraan dapat dilihat pada:

- <https://www.indonesiabaik.id/infografis/syarat-dan-tata-cara-memperoleh-kewarganegaraan-ri>
- <https://www.youtube.com/watch?v=GOX6dmEsM6s>

Ketentuan mengenai warga negara Indonesia diatur dalam pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di antaranya:

1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Cholisin (2007) Seperti yang dikutip dalam Modul Belajar Mandiri Calon Guru (PPP, 2021:68) bahwa hak dan kewajiban warga negara sebagai akibat dari hubungan antara keduanya. Dalam perspektif hukum, hubungan antara negara dan warga negara bersifat sederajat dan tidak sederajat timbal balik dan timpang timpang. Tentunya, sebagai warga negara apalagi Anda sebagai mahasiswa sudah tentu mengetahui

dan memahami keberadaan warga negara di hadapan hukum, baik warga negara dan negara memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dihadapan hukum dan tanpa ada diskriminasi dan perbedaan. Hak warga negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi negara. Apa yang menjadi kewajiban warga negara merupakan hak negara. Dengan posisi yang sederajat maka antarkeduanya dapat saling menggugat manakala hak dan kewajiban yang timbul dari keduanya diabaikan.

Tabel 5.2 Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara

Hak dan Kewajiban Negara	
Pembukaan UUD 1945, alinea IV	Melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Pasal 28I, ayat 4	Melindungi dan menjamin semua hak warga negara
Pasal 29, ayat 2	Menjamin kemerdekaan atas keyakinan warga negara dalam beragama
Pasal 30, ayat 2	Menjamin keamanan rakyat semesta oleh perangkat negara dalam hal ini TNI, Polri
Pasal 30, ayat 3	TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
Pasal 30, ayat 4	Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tugas pokok untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
Pasal 31, ayat 2	Membiaiyai pendidikan dasar
Pasal 31, ayat 3	Sistem penyelenggaraan pendidikan nasional
(Pasal 31, ayat 4)	Bertanggung jawab atas kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional memprioritaskan anggaran pendidikan sekarang-
Pasal 31, ayat 5	Memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia
Pasal 32, ayat 1	Menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
Pasal 32, ayat 2	Berkewajiban menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Pasal 33, ayat 3	Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Pasal 34, ayat 1	Berkewajiban memelihara dan melindungi fakir miskin dan anak terlantar
Pasal 34, ayat 2	Memberikan jaminan sosial bagi warga negara
Pasal 34, ayat 3	Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Hak Warga Negara	
Pasal 27 ayat 2	Pekerjaan dan penghidupan yang layak
Pasal 28	Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
Pasal 28B ayat 1	Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
Pasal 28 B ayat 2	Melindungi hak anak
Pasal 28C ayat 1	Hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan serta hak untuk memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya
Pasal 28C ayat 2	Mendapatkan hak kolektif
Pasal 28D ayat 1	Mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum
Pasal 28D ayat 2	Mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
Pasal 28D ayat 3	Mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan
Pasal 28D ayat 3	Berhak memperoleh status kewarganegaraan
Pasal 28E ayat 1	Memeluk agama mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, dan memilih kewarganegaraan, serta tempat tinggal
Pasal 28E ayat 2	kebebasan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap
Pasal 28E ayat 3	Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
Pasal 28F	Berhak memperoleh informasi publik
Pasal 28G, ayat 1	Memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda
Pasal 28G, ayat 2	Bebas dari penyiksaan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H, ayat 1	Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
(Pasal 28H, ayat 2	Persamaan dan keadilan bagi seluruh warga negara
Pasal 28H, ayat 3	Mendapatkan jaminan sosial
Pasal 28H, ayat 4	Hak milik pribadi
Pasal 28I, ayat 1	Hak untuk merdeka
Pasal 28I, ayat 2	Perlakuan yang bersifat diskriminatif berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif
Pasal 28I, ayat 3	Pengakuan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional d
Pasal 30, ayat 1	Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Pasal 31, ayat 1	Mendapat pendidikan

Kewajiban Warga Negara	
Pasal 27 ayat 1)	Menjunjung hukum dan pemerintahan RI
Pasal 28J, ayat 1	menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara
Pasal 28J, ayat 2	Tunduk pada hukum
Pasal 30, ayat 1	Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Pasal 30, ayat 2	Berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Pasal 31, ayat 2	Mengikuti pendidikan dasar

Untuk mempermudah Anda dalam memahami hak dan kewajiban dalam dilihat dari tayangan video di bawah ini :



- <https://www.youtube.com/watch?v=FWfOeDcDzo4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=dvowIGr09qw>

E. Narkoba dalam Perspektif Kewajiban Negara serta Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setelah memahami dan mengetahui hak dan kewajiban negara, warga negara dan kewarganegaraan, pada bagian ini akan lebih mengerucut dalam menelaah dan memahami apa-apa saja hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan dan mendeteksi ancaman bagi kokohnya suatu bangsa. Di semua negara-negara belahan dunia dihadapkan dengan ancaman serius tentang narkoba yang setiap saat mengancam eksistensi bernegara. Indonesia misalnya, temuan Riset BNN 2017, tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,77% atau sekitar 3.376.115 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun). Terdapat banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan warga negara, di antaranya adalah:

1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan

kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.
3. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
4. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.
5. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum (Abdul Karim D. Engahu, dkk., 2022: 19-21).

Untuk menyikapi hal tersebut, negara harus hadir menjalankan kewajibannya dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia terhadap bahaya narkoba. Sekarang Anda bisa memahami bahwa sesuai dengan ketentuan pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari bahaya apapun, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam proses ketertiban dunia. Artinya, dengan melawan narkoba menandakan bahwa negara telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan dan mengambil bagian dalam menjaga keutuhan dan ketertiban dunia.

Selain itu, terdapat hak warga negara yang harus diperoleh warga negara. Artinya, ancaman dan bahaya narkoba menimbulkan kehadiran negara untuk menyelaraskan hak warga negara dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan memusuhi dan memberantas narkoba, maka negara telah dapat menjamin hak hidup, hak rasa aman, hak dan memerdekakan pikiran dan hati nurani, mendapatkan pendidikan serta ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Atas ancaman dan bahaya narkoba tersebut, warga negara berkewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan termasuk tidak menyalahgunakan narkoba apalagi sebagai pengedar. Silakan Anda menyimak video di bawah ini sebagai upaya menyederhanakan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam melawan narkoba:



- <https://www.youtube.com/watch?v=m3qjiZK-1RA>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ErpYK7hTbUI>

F. Praktik Kewarganegaraan



Setelah Anda mengetahui dan memahami konsep hak dan kewajiban negara dan warga negara langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi setiap pasal dalam UUD 1945 yang ada relevansi atau hubungannya dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara terhadap bahaya narkoba. Setiap kelompok terdiri dari 6-7 orang. Langkah selanjutnya adalah uraikan dampak serta upaya apa yang Anda lakukan sebagai warga negara untuk melawan narkoba, hasil diskusi kelompok disampaikan secara lisan di dalam kelas!

SAMUDRA BIRU

BAB 6

DEMOKRASI

* * *

A. Pendahuluan

Pascaperang dunia kedua, istilah demokrasi mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, hal ini ditandai dengan keruntuhan rezim blok timur (komunisme) dan kemenangan bagi blok barat (liberalisme) yakni Amerika dengan sekutunya. Francis Fukuyama (1989) mengemukakan kan dengan berakhirnya perang dunia kedua merupakan bagian dari berakhirnya catatan sejarah ideologi dunia. Tidak ada lagi ideologi dunia, demokrasi adalah pilihan yang ideal dari sistem pemerintahan di dunia, Pernyataan kemudian adalah apakah benar perdebatan tentang ideologi dunia sudah berakhir? Catatan Samuel Huntington (1992) menunjukkan bahwa demokrasi juga mengalami pasang surut, bahkan terdapat perkembangan menarik, hampir semua negara jajahan yang merdeka setelah Perang Dunia II bergeser dari sistem demokrasi menuju non-demokrasi. Pergeseran waktu tersebut menunjukkan bahwa catatan Fukuyama tentang demokrasi layak untuk dipertimbangkan.

Indonesia juga mengalami dinamika yang sama, mulai dari pascakemerdekaan 1945 yakni Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba) hingga Reformasi 1998 membawa konteks perubahan dalam praktik demokrasi. Tentunya, dalam memahami demokrasi Indonesia harus

menyejajarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar demokrasi yang dapat membedakan praktik penyelenggaraan demokrasi Indonesia dengan negara lainnya. Pada bagian ini, Anda akan mempelajari hakikat, instrumen dan praksis demokrasi. Setelah mempelajari bagian ini anda diharapkan memiliki keteguhan pendirian mengenai mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila, menganalisis demokrasi sebagai penyelenggara negara yang berkeadilan serta mempraktikkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

B. Konsep Dasar Demokrasi

Secara tata bahasa, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* dan *kratos* atau *cratein*. *Demos* berarti rakyat sementara *kratos* atau *cratein* berarti pemerintahan. Dengan demikian, dari segi tata bahasa demokrasi memiliki arti pemerintahan rakyat. Sederhananya, anda sebagai mahasiswa sudah tentu mengenal atau memahami apa yang dikenal dengan demokrasi. Kalimat yang tidak asing lagi bagi masyarakat kampus bahkan masyarakat luas adalah peristilahan demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln yakni *government of the people, by the people and for the people* atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk memaknainya dapat didefinisikan secara sederhana bahwa :

- dari rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dan bersumber dari rakyat;
- oleh rakyat, keberadaan pemerintah ditentukan oleh legitimasi rakyat melalui proses daulat;
- untuk rakyat, kekuasaan yang diberikan diperuntukan untuk rakyat sesuai dengan tujuan bernegara;

Banyak pakar atau ahli politik yang mendefinisikan demokrasi dalam berbagai perspektif. Pada bagian ini, untuk menyederhanakan konsep para ahli tersebut dapat dipetakan pada dua argumen mendasar di antaranya adalah demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Waktu buat Anda sekarang untuk memaknai dan membuat pilihan sesuai dengan pernyataan berikut:

“Memilih demokrasi dengan perut lapar, atau memilih kenyang tanpa demokrasi?”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa antara demokrasi prosedural dan substansi demokrasi kadang kala tidak beririsan dalam praktiknya. Artinya, demokrasi prosedural adalah rangkaian prosedur teknis mengenai penyelenggaraan demokrasi seperti Anda saksikan atau anda lakukan pada saat pemilihan umum (pemilu). sementara itu, substansial demokrasi adalah jaminan atas kebutuhan rakyat harus dipenuhi oleh penyelenggaraan pemerintah berdasarkan produk pemilu.



Gambar 6.1 Benarkah Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat?

Sumber: change.org

Selanjutnya dalam memahami konsep dasar demokrasi silakan anda menyikapi video di bawah ini:



- https://www.youtube.com/watch?v=AeG7ZI_95Bc waktunya buat Anda sekarang untuk memberikan kesimpulan tentang makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, sistem politik dan demokrasi sebagai sikap hidup.

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Untuk mengetahui prinsip demokrasi Anda dapat menemukannya dalam pemikiran (Christine Susanna Tjhin) seperti yang dikutip dalam Buku Modul Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kemendikbud (2012:81-82) seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Prinsip Demokrasi

Prinsip	Penjelasan
Partisipasi (Participation)	Partisipasi yang dimaksudkan bukan hanya keterlibatan warga negara dalam menentukan hak politiknya di saat Pemilu, namun sebagai warga negara berkewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggara negara termasuk keterlibatannya dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Inklusivitas/ Pelibatan (Inclusion)	Setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam politik, melalui demokrasi jaminan atas keberagaman melalui pluralism kebangsaan adalah jaminan bagi penyelenggaraan agenda demokrasi.
Perwakilan/ Representasi (Representation)	Keberadaan kepala negara maupun wakil rakyat adalah bagian dari transformasi kedaulatan rakyat yang dilakukan selama lima tahun. Daulat merupakan proses integrasi kepentingan warga negara.
Transparansi (Transparency)	Demokrasi melahirkan institusi publik untuk mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, dengan demikian institusi publik berkewajiban untuk membuka ruang publik secara transparan atas apa yang telah mereka kerjakan.

D. Demokrasi dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945

Praktik penyelenggaraan demokrasi semua negara dunia pasti berbeda-beda, sila keempat Pancasila menunjukkan substansi dari demokrasi Indonesia, demokrasi berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sanusi (Sapria, 2002) seperti yang dikutip oleh Suparlan Al Hakim (2016: 192) mengemukakan terdapat sepuluh pilar demokrasi konstitusional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Anda bisa melihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 6.2 Pilar Demokrasi Indonesia

Terdapat empat landasan dan dasar hukum demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain di antaranya adalah termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menekankan bahwa susunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia berdasarkan kekuasaan yang bersumber atau berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menekankan bahwa kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Setelah anda memahami dan mengetahui tentang pilar dan landasan hukum demokrasi di Indonesia, tabel di bawah ini akan memudahkan Anda dalam memahami gagasan atau pokok pikiran demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tabel 6.2 Pokok Pikiran Demokrasi Indonesia

Pokok Pikiran	Penjelasan
Pokok Pikiran Pertama	Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok Pikiran Kedua	Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..
Pokok Pikiran Ketiga	Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
Pokok Pikiran Keempat	Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab..

Sumber : Kaelan (2016:77-78)

Selain itu, Kaelan (2016:92-97) melakukan penjabaran terhadap demokrasi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, di antaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3 Konsep Demokrasi

No	Konsep Demokrasi	Ketentuan
1.	Konsep Kekuasaan	
	a. Kekuasaan di Tangan Rakyat	Pembukaan UUD Alinea IV, Pokok Pikiran pembentukan UUD 1945, pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
	b. Pembagian Kekuasaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 ayat 1 tentang Kekuasaan Eksekutif - Pasal 5 ayat 1, Pasal 19 dan Pasal 22c Tentang Kekuasaan Legislatif - Pasal 24 Ayat 1 Tentang Kekuasaan Yudikatif - Pasal 20 ayat 1 Tentang Kekuasaan Inspektif
	c. Pembatasan Kekuasaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat 2 Tentang Kedaulatan Rakyat - MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden - Pasal 20a ayat 1 Tentang Tugas dan Fungsi DPD - Pemilihan dilakukan di setiap periodisasi masa jabatan DPR dalam lima tahun sekali

2.	Konsep Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan pokok pikiran ketiga III UUD 1945 - Pasal 7b ayat 7 tentang putusan MPR - Asas musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan - Dalam konteks tidak ada kata mufakat maka keputusan dapat diambil sesuai dengan suara terbanyak atau voting
3.	Konsep Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat 2 tentang Kedaulatan Rakyat - Pasal 2 ayat 1 Tentang susunan MPR dan DPR - Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan berada di tangan DPR
4.	Konsep Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan di depan hukum - Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat - Pasal 30 ayat 1 tentang hak dan kewajiban warga negara.

E. Demokrasi Indonesia Kontemporer

Dalam perkembangannya, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase sesuai dengan rezim kekuasaan. Pada setiap rezim memiliki segmentasi politik untuk mendukung kekuasaan dalam menerapkan demokrasi. Pola segmentasi politik dalam dukungan kekuasaan terdiri atas:



Sumber : <https://suaraislam.id/label/orde-lama/>

Orde Lama, demokrasi terpimpin, pengendali kekuasaan di tangan Presiden. Terdapat tiga segmen politik yang jadi daya dukung kekuasaan dalam menjalankan demokrasi, yakni nasionalis, agamis dan komunis (Nasakom).



Sumber : <https://perpustakaan.id/orde-baru>



Sumber : gelasriwijaya.co/blog

Orde Baru, dengan konsepsi demokrasi Pancasila membuat rezim ini bertahan selama 32 tahun. Adapun yang menjadi segmentasi politik masa Orde Baru adalah ABRI, Birokrat dan Golkar (ABG).

Orde Reformasi 1998, terjadinya perimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Era ini ditandai dengan sistem multipartai, peran partai politik mulai menonjol bila dibanding dengan era sebelumnya.


Hubungannya dengan hal tersebut, Nurwijayanti, Prasetyoningsih (2009:48) dan Kaelan (2016:85-87) melihat perkembangan demokrasi di Indonesia dalam empat periodisasi, di antara periode yang dimaksud adalah:

Tabel 6.4 Periodisasi Praktik Demokrasi di Indonesia

Periodisasi Demokrasi	Penjelasan
Periode I 1945-1959	Masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer
Periode II 1959-1965	Masa Demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan dikendalikan oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan. Akibatnya praktik demokrasi menyimpang dari demokrasi konstitusional Indonesia
Periode III 1966-1998	Masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensial, dengan berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945. Pancasila hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan presiden
Periode IV 1999 sampai sekarang	Masa ini dikenal dengan peletakan dasar atas pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat.

Setelah anda memahami dan mengetahui tentang konsep demokrasi dan praktik penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, pada bagian akhir ini anda dapat memperhatikan tingkat kemandirian demokrasi bagi suatu negara termasuk Indonesia menurut Sunyoto Usman (Halavy 2011: 17) sebagai berikut:

Penyelenggara negara
(Tingkat Kemandirian)



Gambar 6.3 Tingkat Kemandirian Demokrasi

Gambar atau diagram tersebut menunjukkan ada tiga indikator dalam melihat hubungan antara demokrasi dan birokrasi. *Pertama*, demokrasi rendah atau belum berkembang dalam suatu negara akan mengakibatkan tingkat kemandirian penyelenggara negara yang rendah. *Kedua*, demokrasi sedang atau dalam transisi akan melahirkan kemandirian birokrasi sedang. Kategori demokrasi sedang ditandai dengan fenomena yang sering dijumpai bagi negara yang mengalami transisi demokrasi dari otoritarianisme yang bersifat sentral aktor ke demokrasi substansial yang mengedepankan aspek multiaktor. *Ketiga* demokrasi tinggi atau mapan akan menghadirkan kemandirian penyelenggara negara yang tinggi. Pada narasi ini, kemandirian ditandai dengan efektivitas dan efisiensi yang berorientasi pada kualitas pemerintah dalam menghadirkan barang-barang politik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

F. Praktik Kewarganegaraan



Pekerjaan rumah, silakan Anda mencari sumber informasi dari berbagai media tentang masalah penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, apakah penyelenggaraannya sudah sesuai dengan demokrasi konstitusional Indonesia? Penyerahan tugas individu pada perkuliahan berikutnya.

SAMUDRA BIRU

BAB 7


RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA

* * *


A. Negara Hukum

Dalam memahami pengertian negara hukum atau *rule of law*, secara sederhana anda bisa mengutip dan memaknai pemikiran dari Mukthie Fadjar (2004: 36) tentang konsep negara hukum. Secara sederhana pemaknaan terhadap negara hukum terbagi atas dua, di antaranya adalah negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) dan negara hukum dalam arti materiil (luas). Negara hukum dalam arti sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis (undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip "*laissez faire laissez aller*". Sementara itu pengertian negara hukum dalam arti materiil (luas modern) adalah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*welvaarstaat*), (*welfare staat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan

kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.



Sekarang waktu buat Anda untuk mengidentifikasi pengertian negara hukum secara epistemologi dan terminologi. Temuan satu pengertian secara tata bahasa dan empat pengertian menurut para ahli. Tugas akan dikumpul pada pertemuan berikutnya.



Gambar 7.1 Kesetaraan Semua Warga Negara Didepan Hukum

Sumber : <https://seputarilmu.com/2021/12/rule-of-law.html>

B. Unsur atau Prinsip Negara Hukum (*Rule of Law*)

Setelah anda memahami dan mengetahui pengertian *rule of law*, pada bagian ini Anda dituntut untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi unsur atau prinsip *rule of law* dalam suatu negara. Untuk membantu anda dalam mengetahui unsur-unsur *rule of law* maka akan disajikan Wahjono (1989: 156-158) tentang unsur *rule of law* di Indonesia terdiri dari lima unsur, unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Dalam praktik dan penyelenggaraan hukum di Indonesia, Pancasila falsafah harus dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengubah UUD dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan.
3. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusi negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang membatasi ruang gerak kekuasaan negara.
4. Setiap warga negara memiliki kesetaraan atau kesamaan didepan hukum.
5. Kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh kekuasaan, dengan kemerdekaannya lembaga tersebut akan menjamin adanya suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak.

Dalam konteks hukum ketatanegaraan Indonesia, penjabaran terhadap prinsip *rule of law* dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang termuat dalam UUD 1945 sebagai landasan Yuridis formal negara, di antaranya adalah:

Tabel 7.1 Landasan Yuridis Formal Negara

Pasal	Keterangan
Pasal 1 Ayat 3	Negara Indonesia adalah negara hukum
Pasal 24 Ayat 1	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Pasal 27 ayat 1	Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
pasal 28 D ayat 1	bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang di hadapan hukum
pasal 28 D Ayat 2	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Berdasarkan pada urgensitas prinsip dan unsur tersebut di atas, mari sama-sama dalam kelas ini menyikapi prinsip atau unsur *rule of law* menurut Dicey dalam Klean (2016: 120) mengemukakan terdapat tiga unsur fundamental dalam menerapkan prinsip *rule of law*, di antaranya adalah a) supremasi aturan hukum, di mana kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang dalam hukum, artinya seseorang boleh dihukum apabila melanggar hukum; b) setiap warga negara baik masyarakat umum maupun pejabat pemerintahan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, serta c) terjaminnya hak asasi manusia oleh UU dan keputusan pengadilan.

C. Hak Asasi Manusia

Setelah mengetahui dan memahami kerangka konseptual tentang *rule of law* tentunya kita meyakini bahwa keberadaan negara hukum adalah menjamin seluruh hak yang melekat dalam setiap warga negara. Dalam konteks ini, secara sederhana dapat dipahami bahwa HAM adalah hak lahiria dan batinia setiap warga negara yang wajib dijunjung tinggi dalam negara hukum. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang ditandatangani oleh 48 negara menyepakati bahwa yang disebut sebagai HAM adalah hal yang melekat kepada setiap warga negara atau manusia sejak manusia itu berada dalam kandungan dan lahir kedunia. Setiap negara wajib untuk melindungi dan mengakui hak bagi setiap warga negaranya.

Di dalam konferensi tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang menyetujui pengakuan hak manusia sebagai warga negara, terdapat empat prinsip yang wajib dilakukan oleh negara atau yang kita kenal dengan "*The Four Freedom Rights*", di antaranya adalah a) kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat; b) kebebasan beragama; c) kebebasan dari rasa ketakutan dan d) kebebasan dari kemelaratan. Keempat prinsip dasar tersebut wajib dijalani oleh semua negara bangsa dalam memberikan kepastian atas jaminan hak asasi bagi setiap warga negara. Atas dasar ini, Indonesia yang merdeka mengalami melalui landasan konstitusionalnya terdapat dalam alinea keempat

telah menyepakati tujuan dan prinsip hidup bernegara. Di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan masyarakat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut serta dalam proses ketertiban dunia. Keempat elemen tersebut merupakan bagian dari semangat negara Republik Indonesia dalam menjalankan hasil konvensi PBB mengenai pengakuan negara terhadap HAM.

D. Landasan Konstitusional HAM di Indonesia

Untuk mengejawantahkan semangat negara atas perlindungan dan pengakuan hak asasi warga negara Indonesia dapat ditemukan dalam landasan yuridis formal seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Mari sama-sama mengidentifikasi pasal-pasal apa saja yang tertuang dalam UUD 1945 yang menekankan tentang HAM. Setelah anda menelaah dan membaca UUD 1945, paling tidak anda akan mendapatkan ketentuan pasal yang sampai pasal 34. Untuk menyederhanakan ketentuan tersebut dapat dilihat pada bagian berikut :

Tabel 7.2 Landasan Konstitusional HAM di Indonesia

Pasal	Keterangan
Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3	Kesamaan di depan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
Pasal 28	Kebebasan berkumpul, berserikat mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan
Pasal 28 B	- Ayat 1. Hak berkeluarga melalui perkawinan yang sah - Ayat 2. Hak atas kelangsungan hidup tanpa diskriminasi.
Pasal 28 C	- Ayat 1. Hak memperoleh kebutuhan dasar - Ayat 2. Hak mengembang diri.
Pasal 28 D	Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.
Pasal 28 E	- Ayat 1. Memeluk agama, pekerjaan dan memperoleh hak kewarganegaraan - Ayat 2. Hak kebebasan warga negara.
	- Ayat 3. kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28 F	Hak memperoleh informasi publik
Pasal 28 G	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda

Pasal 28 H	Kesejahteraan warga negara
Pasal 28 I	Hak kebebasan diskriminatif
Pasal 28 J	Setiap warga negara memiliki kewajiban menghormati HAM
Pasal 29	Hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
Pasal 31	Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pengajaran.
Pasal 33	Bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran warga negara

E. Narkoba dalam Perspektif *Rule of Law* dan HAM

Setelah memahami konteks *rule of law* beserta unsur dan prinsipnya serta HAM dan landasan konstitusional HAM di Indonesia, pada bagian ini tentunya di kelas ini sudah menyepakati bahwa narkoba adalah bagian dari musuh bersama baik negara maupun warga negara. Studi mengenai narkoba dalam setiap negara memiliki kesimpulan yang sama bahwa narkoba telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang dalam kelas ini akan memahami bahwa kesimpulan dasar tentang konsep *rule of law* atau negara hukum adalah memberikan dan menjamin hak hidup bagi semua warga negara tanpa pandang bulu, tidak ada yang diposisikan dalam keadilan hukum, pejabat negara maupun masyarakat biasa memiliki posisi yang sama didepan hukum. Dengan demikian, narkoba sebagai ancaman negara dalam ruang perdebatan negara hukum tidak akan mendapatkan tempat dan harus ditindak tanpa rasa pamrih terhadap warga negara maupun pemegang kekuasaan yang menyalahi dan melanggar ketentuan yang dimaksud.

Sementara itu, dalam perspektif HAM, tentunya harus disadari secara bersama-sama dalam konteks negara hukum, negara harus hadir dalam memberikan jaminan atas kehidupan warga negara seperti apa yang dicita-citakan. Artinya sesuai dengan landasan konstitusional, negara menjamin kebebasan warga negara dalam mengekspresi kepentingan dan kemauan. Tentunya, biasa Anda bayangkan ketika kebebasan berekspresi tidak ada batasan dalam regulasi konstitusional? Konteks HAM secara sederhana dapat dimaknai bahwa setiap individu

atau warga negara memiliki hak yang sama baik dalam sisi hukum serta mengekspresikan kebebasannya. Akan tetapi harus disadari bahwa ekspresi atas kebebasan atas hak dibatasi oleh hak orang lain.

Mari sama-sama dalam kelas ini menelaah eksistensi atas jaminan kontekstual hak asasi bagi setiap warga negara. Mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 33 telah menjelaskan secara detail mengenai posisi *rule of law* dan HAM bagi warga negara serta kekuasaan dan tanggung jawab negara. Landasan atas konsekuensi yuridis tersebut bisa ditemukan dalam Pasal 2 UU No. 39 Tentang HAM menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui, menjunjung kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk menjunjung martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Hubungannya dengan narkoba sebagai ancaman musuh bagi setiap warga negara, pasal 9 (1) UU HAM menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan ayat 2 Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta ayat 3 menekankan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut berisikan dengan pasal 20 dan pasal 35 UU HAM. Penjelasan lebih terperinci dapat anda temukan dalam penjelasan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam ketentuan UU tersebut juga dipahami bahwa penggunaan narkoba atau zat narkotika bagi keselamatan hidup manusia juga dijamin oleh negara selama penggunaan dan peruntukannya demi kepentingan dan kemaslahatan hidup warga negara. Untuk menengahi perdebatan ini dapat anda temukan dalam pasal 3 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai dasar, asas dan tujuan.

Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Hal ini juga dapat ditemukan dalam pasal 7 UU yang sama bahwa narkotika atau narkoba dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahap ini, anda bisa menyederhanakan pemikiran bahwa, tidak selamanya penggunaan narkoba dilarang dalam berbagai kebutuhan warga negara, selama kebutuhan itu berhubungan dengan kebutuhan kesehatan maka secara Yuridis formal dan HAM layak untuk dilakukan. Namun ketika ada penyalahgunaan menyangkut dengan peruntukan sesuai dengan kaidah hukum maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran besar bagi warga negara maupun penyelenggara negara. Anda bisa melihat dalam ketentuan pasal 48 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Posisi *rule of law* dan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia diatur dalam pasal 70 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Narkotika.

Demi menjaga dan menertibkan penggunaan narkoba sesuai dengan penggunaannya dari sisi kesehatan, perlu dibentuk BNN sebagai salah satu lembaga untuk menetralkan dan menyeimbangkan unsur kebutuhan dan pemanfaatan secara berlebihan. Sebagai lembaga *Ad Hoc* negara yang diamanahkan melalui UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, posisi BNN mendominasi perlindungan warga negara atas ancaman narkoba yang tidak diperuntukan untuk kegunaannya. Berdasarkan pada ketentuan seperti apa yang diamanatkan UU, pasal 70 UU narkotika menyebutkan fungsi dan peran BNN meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

F. Praktik Kewarganegaran



Berdasarkan pada pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui kelas *rule of law* & HAM serta bahaya narkoba dalam perspektif yuridis formal NKRI, maka tugas individu yang harus Anda lakukan adalah mendeteksi bahaya narkoba serta konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Tugas dikumpul berdasarkan pekerjaan individu sesuai dengan isu akan bahaya narkoba. Untuk mempermudah kelas ini, maka silakan disimak video di bawah ini:



- <https://www.youtube.com/watch?v=dGPcbO00EBw>
- https://www.youtube.com/watch?v=_JrrmcRInyQ
- <https://www.youtube.com/watch?v=GyLHpLvFR6g>

SAMUDRA BIRU

BAB 8

WAWASAN NUSANTARA

* * *



Gambar 8.1 Peta Indonesia

Sumber : <https://news.detik>.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan, hampir dua pertiga bagian adalah wilayah perairan. Selain itu terdapat berbagai suku, agama, adat, bahasa, daerah dan ras. Keberagaman atas Indonesia harus diyakini

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilestarikan dijaga keberadaannya. Tanpa bermodalkan wawasan nusantara, keutuhan atas Indonesia pasti mengalami kendala. Oleh sebab itu, wawasan nusantara merupakan bagian dari doktrin negara bangsa dalam mempertahankan keutuhannya. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, anda diharapkan dapat menelusuri, menggali, mendeskripsikan dan membangun argumen tentang konsep wawasan nusantara secara lisan maupun tulisan.

Setelah melakukan pembelajaran, Anda diharapkan mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, dan urgensi masa depan wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan keberbangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Pada pembelajaran ini, Anda akan mengkaji wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi dan sekaligus wawasan nasional bangsa Indonesia. Sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan mendeskripsikan konsep wawasan nusantara baik secara tulisan maupun lisan.

B. Konsep Dasar, Prinsip dan Asas Wawasan Nusantara

Secara epistemologi, wawasan nusantara terdiri dari dua suku kata yaitu wawas dan nusantara. Wawas berarti pandangan, tujuan, atau penglihatan indrawi. Dari kata wawas tersebut membentuk kata wawas yang berarti memandang, melihat atau meninjau. Dengan demikian secara sederhana dapat dipahami bahwa kata wawasan berarti cara pandang, cara tinjau atau cara melihat. Sementara itu, nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara berarti diapit di antara dua hal, nusantara berarti kata yang menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudera Indonesia serta antara Samudra Asia dan Afrika (Kailan, 2016: 146).



Gambar 8.2 Indonesia Negara Kepulauan

Sumber: <https://www.kompas.com/story/read/2022/01/18/120100879/sejarah-nama-nusantara?page=all>

Berikut ini akan disajikan beberapa pengertian wawasan nusantara, di antaranya adalah:

Tabel 8.1 Pengertian Wawasan Nusantara

No	Tokoh/Lembaga	Pengertian
1.	Hasnan Habib	Kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam
2.	Wan Usman	Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam
3.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1998	Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4.	Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999	Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional

Sumber : Nurwardani, dkk., (2012: 211-212)

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka prinsip dari wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan tanah airnya sebagai bangsa kepulauan yang memiliki keberagaman. Setelah memahami dan mengerti tentang konsep dasar dan prinsip wawasan nusantara seperti apa yang dikemukakan di atas, pada tahapan ini Anda dituntut untuk mengetahui dan memahami apa-apa saja asas yang terkandung dalam wawasan nusantara. Secara ringkasnya, wawasan nusantara terdiri dari enam asas, di antaranya adalah asas solidaritas, asas keadilan, asas kejujuran, asas kerjasama, asas kesamaan tujuan dan asas kesetiaan. Untuk mempermudah Anda dalam memahami keenam asas tersebut dapat disimak dalam tautan video berikut ini:

- <https://www.youtube.com/watch?v=bq9mE3oN0NI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=yaX7IepRzns>



Setelah Anda memahami dan mengetahui pengertian, prinsip dan asas wawasan nusantara seperti yang termaktub dalam video tersebut. Carilah pendapat lain yang dapat diperoleh dari buku, jurnal maupun sumber online. Kemukakan argumen secara tertulis tentang apa yang anda pahami tentang wawasan nusantara.

C. Perwujudan Geopolitik Wawasan Nusantara

Secarageopolitik, Nurwardani, dkk., (2012:232-234) mengemukakan bahwa geopolitik wawasan nusantara dapat diwujudkan melalui :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik



Gambar 8.3 Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Sumber: <https://jegeristik.blogspot.com/2015/07/konsep-wawasan-nusantara-sebagai.html>

Perwujudan wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik bermakna:

- a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta

- mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - f. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
 - g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi



Gambar 8.4 Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Sumber: <http://ekonomi.uma.ac.id/2020/09/16/perkembangan-ekonomi-dan-kebijakan-fiskal-indonesia/>

Untuk mewujudkan wawasan nusantara sebagai kesatuan ekonomi, negara dalam hal ini pemerintah harus benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Artinya pemerataan ekonomi bagi semua bangsa atau semua daerah harus menjadi prioritas agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Dalam perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna:

- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya



Gambar 8.5 Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Sumber : <https://indomaritim.id/manfaat-keragaman-sosial-budaya-indonesia/>

Perbedaan daerah, bahasa, agama, suku, dan ras bagi NKRI adalah karunia Tuhan yang harus dilestarikan. Implementasi atas pewujudan ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Kepulauan nusantara sebagai kesatuan sosial budaya memiliki makna:

- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan



Gambar 8.6 Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Sumber : <https://www.slideshare.net/nurhuda96742277/perwujudan-kepulauan-nusantara-sebagai-satu-kesatuan-pertahanan-keamanan>

Sebagai warga negara yang baik, Anda harus mampu mengimplementasikan rasa cinta tanah air dan bangsa serta menumbuhkan sikap atau kesadaran bela negara. Sikap tersebut menunjukkan bahwa sebagai warga negara telah mewujudkan konsepsi kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Makna yang terkandung dalam konsep tersebut menunjukkan:

- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

D. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara

Pada bagian ini, ada akan diperkanal pembelajaran tentang dinamika dan tantangan wawasan nusantara. Anda harus memahami, perkembangan modernisasi dan globalisasi telah melahirkan dinamika tatanan baru bagi kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia. hubungannya dengan wawasan nusantara, tantangan yang dihadapi di antaranya adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara. Dalam menyederhanakan tantangan tersebut, Anda bisa menelaah pendapat yang dikemukakan oleh Fadjar Tri Sakti (2018: 61-62) yang menggolongkan dua tantangan wawasan nusantara, di antaranya adalah:

1. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam paradox global. negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan *Bottom Up Planning*, sedang untuk negara berkembang dengan *Top Down Planning* karena

adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional (pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

2. Dunia tanpa batas dan perkembangan iptek. Mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya manusia merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan global. Dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara terperinci, Anda bisa mengakses informasi di bawah ini untuk menambah hasanah pengetahuan tentang dinamika dan tantangan wawasan nusantara.



- <https://bakai.uma.ac.id/2022/03/31/wawasan-nusantara-pengertian-tujuan-dan-implementasinya/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=BdYGamBXOrA>
- <https://www.youtube.com/watch?v=TNRIo35JiRU>

E. Narkoba dalam Perspektif Tantangan Wawasan Nusantara

Secara sederhana dapat Anda pahami bahwa wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkarakter serta berdiri pada nilai atau norma dasar, yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai dasar hukum baik sebagai penyelenggara negara maupun warga negara. Melalui perkembangan modernisasi dan globalisasi telah melahirkan babak baru bagi tantangan keutuhan dan kemajuan negara. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, paling tidak terdapat dua gagasan pokok tentang tantangan perwujudan wawasan nusantara yang harus kita sikapi di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat dan negara tanpa batas dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan pemberdayaan masyarakat. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dilihat, terutama menyangkut dengan pemerataan pembangunan, minimnya sumber daya manusia, penegakan dan kepastian hukum, perdagangan internasional hingga pada kejahatan trans nasional terutama narkoba. Dalam konteks ini, masyarakat harus diberikan peran untuk berpartisipasi langsung dalam pengawalan tantangan wawasan nusantara. Keterbelakangan negara bangsa yang tidak memberikan ruang bagi warga negaranya akan sulit memberikan perlindungan kepada warganya. Oleh sebab itu, dengan kekuatan pemberdayaan masyarakat maka negara bangsa akan dapat mempertahankan eksistensinya dari pengaruh luar. Dengan jalan ini, tantangan atas wawasan nusantara akan dapat teratasi.


Tantangan selanjutnya adalah dunia tanpa batas, dengan kemampuan yang ada seakan-akan tidak ada pemisah antara hubungan warga negara yang satu dengan lainnya. Tentunya hal ini juga didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi dari segi pengetahuan dan teknologi telah mampu menyambungkan informasi dengan begitu cepat. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lainnya langsung diketahui oleh seluruh masyarakat dunia. Hal ini kemudian

menyebabkan kejahatan transnasional yang sering kali menggerogoti integrasi bangsa. Secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan sudah tentu diperhadapkan dengan isu atau masalah internasional.

Salah satu masalah fundamental yang berhubungan dengan kejahatan internasional adalah maraknya peredaran narkoba, sebagai negara kepulauan tentu ada batasan-batasan secara keamanan menyangkut dengan teritori yang tidak dapat dielak dalam peredaran narkoba. Pengawasan yang begitu ketat sebenarnya belum bisa memberikan efek jera dan membatasi ruang gerak bagi masuknya narkoba. Mari sama-sama kita mendeteksi peredaran narkoba khususnya di provinsi Gorontalo. Data BNN provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa sekitar 1,9% penduduk Gorontalo adalah pengguna narkoba. Sekilas informasi mengenai permasalahan narkoba di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada video dan berita di bawah ini:



- <https://www.youtube.com/watch?v=aYIOKkgk010>
- https://www.youtube.com/watch?v=tsViiNx_Uvw



- <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/32228/direktorat-narkoba-polda-gorontalo-gagalkan-peredaran-sabu/>
- <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/6019/polda-gorontalo-berhasil-tangkap-pengedar-sabu-antarprovinsi/>

Setelah Anda melihat video dan berita tersebut, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa negara kepulauan menghadirkan kejahatan narkoba yang sulit untuk dihindari baik di daratan maupun perairan. Bagaimana menurut Anda? Gorontalo adalah bagian terkecil dari wilayah Indonesia, tentunya kejahatan transnasional melalui narkoba adalah bagian dari tantangan perwujudan wawasan nusantara. Tayangan video berikut ini adalah gambaran tentang tantangan narkoba sebagai perwujudan wawasan nusantara di Indonesia.



- <https://www.youtube.com/watch?v=l3F6-LmVPJk>
- https://www.youtube.com/watch?v=o9Y1_5C9R8Q
- <https://www.youtube.com/watch?v=2DF233BTL8I>
- <https://www.youtube.com/watch?v=smooLeO7d3Q>

F. Praktik Kewarganegaraan

Selanjutnya, setelah Anda melihat video dan membaca sumber berita seperti apa yang disajikan di atas, diskusikan dengan kelompok Anda, presentasikan jawaban dan mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi penyelundupan dan peredaran narkoba di Indonesia.
2. Menurut anda apakah wilayah negara RI juga rentan terhadap penyelundupan dan peredaran narkoba? Mengapa demikian?
3. Menurut Anda, apakah pemerintah Indonesia sudah berhasil dalam mengendalikan narkoba saat ini?
4. Dalam konteks wawasan nusantara, kasus tersebut merupakan peluang ataukah tantangan? Mengapa demikian?

SAMUDRA BIRU

BAB 9

KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA

* * *

A. Pendahuluan

Setelah anda melewati bagian pembahasan pada bab sebelumnya, point penting yang harus dilihat adalah sebagai negara bangsa, Indonesia harus memiliki posisi yang kuat dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Pada narasi modern dan lajunya globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi setiap negara bangsa didunia untuk mempertahankan eksistensi mereka. Oleh sebab itu, ketahanan nasional serta bela negara harus terus dikembangkan, hal ini dilakukan agar Indonesia dapat memproteksi kedaulatannya sejak awal atas ancaman yang muncul, baik militer maupun nonmiliter. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan:

1. Mengisi kemerdekaan dengan sikap dan perilaku yang positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Memiliki jiwa ksatria dalam menghadapi gangguan ataupun tantangan ketahanan nasional.
3. Mampu memetakan ancaman ketahanan nasional sebagai terutama narkoba sebagai musuh negara.

B. Ketahanan Nasional dan Bela Negara

1. Ketahanan Nasional Indonesia

Dalam pandangan klasik, Morgenthau (1989: 107-219) mengemukakan terdapat dua indikator yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, di antaranya ; *pertama*, faktor-faktor yang relatif stabil *stable factors*, terdiri atas geografi dan sumber daya alam; dan *kedua*, faktor-faktor yang relatif berubah *dynamic factors*, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah. Hubungannya dengan hal tersebut, Suradinata (2005) dalam Kaelan 2016:171-173 mengemukakan bahwa ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar cita-cita nasional Indonesia.

Untuk mempermudah anda dalam memahami ketahanan nasional, pendapat Armaidly Armawi, dkk., (2018: 10) lebih terperinci dalam menelaah dan merumuskan konsepsi ketahanan nasional dan bela negara. Menurutnya, Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menekankan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Masih dalam Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi Berdasarkan hal itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasinya. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap bela negara akan membuat negara memiliki ketahanan nasional yang kuat. Dengan demikian, kesadaran tersebut akan muncul setelah seseorang memiliki pemahaman terhadap sesuatu. Adapun yang

dimiliki oleh bangsa Indonesia sesuatu itu yakni sejarah perjuangan akan masa lalu dalam berbagai momentum-momentum besar guna memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri, yang ingin bebas dari penjajahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:



<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/11/wiraedisikhusus1.pdf>
[http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan /KETAHANAN+NASIONAL+UPT+MKU+Penting+Sekali+A1+04-02-06_0.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/KETAHANAN+NASIONAL+UPT+MKU+Penting+Sekali+A1+04-02-06_0.pdf)

2. Konsepsi dan Unsur Ketahanan Nasional Indonesia

Untuk menyederhanakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, pertama-tama yang harus diketahui adalah menyangkut dengan apa yang disebut sebagai Asta Gatra (delapan gatra) yang melandasi konsepsi ketahanan nasional. Asta Gatra sendiri terdiri dari:

Tabel 9.1 Asta Gatra

No	Konsepsi Astagatra	Keterangan
1	Tri gatra	
	Letak dan Kedudukan Geografi	Letak dan luas wilayah, letak geografis dan daya dukung negara
	Kekayaan Alam	Potensi dan kemampuan mengeksplorasi, pemanfaatan SDA dan kontrol negara
	Penduduk	Sumber daya manusia yang mumpuni semua aspek pembangunan dan pemanfaatan SDA
2	Panca Gatra	
	Ideologi	Pancasila sebagai pemersatu dan perekat kehidupan bangsa
	Politik	Menjunjung stabilitas politik
	Ekonomi	Distribusi kebutuhan ekonomi secara merata
	Sosial Budaya	Keberagaman dalam kemajemukan, menjunjung tinggi pluralisme dalam berbangsa
	Pertahanan Keamanan	Melibatkan warga negara sebagai hak dan kewajiban bela negara.

Silakan Anda menyaksikan video di bawah ini untuk mempermudah pemahaman Anda tentang konsepsi atau dimensi atau unsur ketahanan nasional:

- https://www.youtube.com/watch?v=m_iQwNX44wo
- <https://www.youtube.com/watch?v=VTS9skXY5aM>

3. Bela Negara sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional

Berdasarkan pada penjelasan pada bagian sebelumnya tentang pengertian dan konsepsi atau dimensi ketahanan nasional, dalam bagian sub topik ini akan lebih menyederhanakan perwujudan dari ketahanan nasional sebagai dasar berpijak anda sebagai warga negara dalam mempraktikkan ketahanan nasional dari segi bela negara. Ferrijana, dkk. (2017: 3-5) Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:

- a. Cinta Tanah Air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antarperorangan atau antarkelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan

sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.

- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan sea games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun suporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa.
- e. Memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.

Untuk lebih jelas dan mempermudah Anda dalam memahami konsep bela negara sebagai konsepsi ketahanan nasional dapat disimak pada video berikut ini:



- <https://www.youtube.com/watch?v=BNkjJ4807Bk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=LhSBYyeKUbs>

C. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional serta Bela Negara

Nurwardani, dkk., (2012: 257) pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik

pada tahun 1997-1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Artinya, dari sisi pengalaman sebagai negara bangsa, Indonesia sudah teruji akan dinamika dan tantangan ketahanan nasional berbangsa dan bernegara.

Sepanjang perjalanan sejarah, tentunya bangsa Indonesia mengalami berbagai tantangan apalagi mengenai ketahanan nasional. Tentunya, anda semua pasti menyadari dan memahami akan arti dari bencana nonalam yang melanda dunia seperti penyebaran Covid-19. Apakah tanpa kesadaran kolektif sebagai warga negara, pemerintah dan kita semuanya bisa melewati wabah tersebut? Tentunya, keberhasilan ini juga didukung oleh semangat warga negara termasuk Anda dalam menjalankan semua himbauan dan regulasi menyangkut dengan pembatasan sosial maupun karantina untuk menghentikan wabah dimaksud. Hal ini menandakan bahwa pada skala menyangkut dengan kepentingan negara bangsa, kita bangsa Indonesia masih tetap mempertahankan ancaman nonalam, yang hingga saat ini telah mengalami perubahan yang drastis.

Pernyataan selanjutnya adalah, apakah tidak terdapat lagi ancaman yang secara tidak langsung yang setiap saat mengancam eksistensi dan keutuhan negara? Tentunya jawaban atas hal tersebut sangat sederhana, jika anda memahami prinsip atau dimensi Asta Gatra sesuai dengan apa yang dikemukakan di atas maka, dari semua dimensi yang ada adalah bagian dari ancaman akan ketahanan nasional Indonesia. Di antara tantangan besar yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya adalah menyangkut dengan kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia dan narkoba, timbulnya pemahaman khilafah yang sering mengronrong identitas dan ideologi Pancasila, teroris, fenomena LGBT, disintegrasi bangsa di Papua serta masih terhadap masalah lain lagi yang harus diseriisi untuk mencari langkah pencegahan.



- <https://www.youtube.com/watch?v=QHIfaIwJWmo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=oYADx1b42sk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=u9yj1-uLBP4>

D. Narkoba dalam Perspektif Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Tentunya, setelah anda mempelajari tentang pengertian, konsepsi, dimensi atau unsur ketahanan nasional serta konsep bela negara sesuai dengan petunjuk sebelumnya, pada bagian ini secara terperinci dalam kelas ini akan diperhadapkan dengan persoalan ketahanan nasional yang belum ada titik penyelesaiannya. Dalam konteks ideologi, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa sudah final, pencabutan status badan hukum Ormas HTI berdasarkan SK Kemenkumham No. AHU-30.AH.01.08.2017 dilarang menjalankan aktivitasnya di bumi persada nusantara. Penuntasan G30S PKI sebagai bagian dari catatan secara Indonesia telah diselesaikan. Pergolakan reformasi 1998-1999 telah melahirkan tatanan baru bagi penyelenggaraan negara. Dinamika integrasi bangsa, GAM sudah bisa dikendalikan dan fokus negara sekarang di bagian timur Indonesia yaitu Papua melalui OPM. Gerakan terorisme sudah mudah dikendalikan oleh negara. Isu transnasional dengan modus perdagangan manusia (*trafficking*) dapat teratasi, sementara penyelundupan, pengedaran dan pemakai (pecandu) narkoba mengalami peningkatan yang luar biasa.

Berdasarkan pada hal tersebut, tentunya dalam kelas ini bersepakat bahwa narkoba adalah bagian dari kejahatan transnasional yang mengancam wilayah teritori kepulauan Indonesia dan eksistensi hidup warga negara. Hingga saat ini, ancaman ketahanan nasional melalui narkoba selalu menjadi fatwa morgana bagi upaya mempertahankan eksistensi bernegara. Konsepsi fundamental tentang Asta Gatra dalam konteks ketahanan nasional tidak akan pernah tercapai jika narkoba selalu hadir dan mengrongrong unsur ketahanan nasional kita. Dalam menyederhanakan pemahaman kelas ini, tentunya di antara anda dan komponen kelas akan menyepakati dan menentukan keputusan sebagai warga negara yang baik untuk melawan narkoba sebagai musuh negara nonmiliter untuk keutuhan dan ketahanan NKRI.

Waktunya sekarang buat Anda untuk menyikapi sumber berita dan video di bawah ini agar sebagai warga negara yang baik berkesimpulan dan bersepakat bahwa narkoba adalah bagian dari ancaman ketahanan nasional kontemporer.



- <https://www.kemhan.go.id/2018/04/18/narkotika-menjadi-ancaman-nyata-bagi-bangsa-indonesia.html>
- <https://rri.co.id/banda-aceh/31-hukum/1226587/narkoba-merupakan-ancaman-nyata-bagi-ketahanan-nasional>
- <https://www.kompasiana.coi7091/61c6a33417e4ac64200faf12>



- <https://www.youtube.com/watch?v=4y6iKDhGsCw>
- <https://www.youtube.com/watch?v=mmnD1QCmfSk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=jrFvq4ePvs8>

E. Praktik Kewarganegaraan



Untuk mencari eksistensi negara bangsa dalam mengimplementasikan ketahanan nasional dan bela negara, tentu sesuai dengan agenda prioritas sesuai dengan isu dan kebutuhan. Waktunya anda sekarang mengidentifikasi apa ulasan dan isu mendasar sesuai dengan masalah atas kebutuhan bangsa sekarang. Temukan isu dan hambatan yang dimaksud. Artinya narkoba adalah ancaman nonmiliter dan bahkan menjadi ancaman militer yang setiap saat mengganggu pertahanan dan keamanan bagsa Indonesia. Dalam kelas ini akan dibagikan dalam dua kelompok, di antara pro dan kontra dengan isu Narkoba sebagai tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Manajemen pola diskusi akan dipandu oleh pengampu mata kuliah.

BAB 10

KONSEP, DAMPAK, KOMITMEN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI PERGURUAN TINGGI

* * *

A. Pendahuluan

Setelah anda melewati sembilan pokok bahasan sebelumnya, terdapat enam pokok bahasan yang berhubungan dengan masalah kewarganegaraan dengan narkoba. Paling tidak, sebagai mahasiswa, Anda akan bersepakat bahwa narkoba ada musuh negara yang harus dilawan. Narkoba juga merupakan musuh bagi negara di seluruh dunia, hal ini dapat dilihat sejak pada tahun 1988 telah terjadi salah satu peristiwa yang kita kenal dengan Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika. Pada bagian bab ini, anda akan disuguhkan dengan materi khusus narkoba dan bagaimana komitmen pencegahan dan pemberantasan khususnya di perguruan tinggi.

B. Konsep Dasar Narkoba

Menurut Sitanggang, (1999:13) mengemukakan bahwa secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narkose*

atau *narcotics* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Selain itu dalam bahasa Yunani, narkotika disebut *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Sebagai negara konstitusi, narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Untuk mengetahui konsep mengenai narkoba dapat dilihat pada pengertian di bawah ini:

Tabel 10.1 Konsep Dasar Narkoba

No	Ahli/UU/ Lembaga	Pengertian
1	KBBI (2008:66)	<ul style="list-style-type: none"> - Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psicotropika, bahan adiktif lainnya. - narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang
2	Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini
3	Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1997	Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
4	BNN	Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang

Untuk memudahkan Anda dalam memahami tentang narkoba dapat dilihat pada link website di bawah ini:



- <https://bnn.go.id/bnn-ri-seluruh-negara-anggota-pbb-komitmen-berantas/>
- <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/9746/media-keuangan-april2.pdf>

C. Bentuk dan Jenis Narkoba

Pada bagian ini, anda akan diperkenalkan dengan bentuk atau jenis narkoba. Untuk memudahkan anda dalam mengenali jenis narkoba, Pramono Tanthowi (2003: 7) mengemukakan bahwa dalam UU No. 22 tahun 1997 membagi narkoba dalam tiga jenis atau golongan, di antaranya adalah:

Tabel 10.2 Jenis Narkoba

Jenis	Keterangan
Golongan I	Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain-lain.
Golongan II	narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
Golongan III	narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Untuk mempermudah Anda dalam mengenal jenis-jenis narkoba, berikut ini merupakan bagian dari jenis narkoba yang dikemukakan oleh Abdul Karim D. Engahu (2022:12-19) bahwa:

Jenis Narkoba

Sabu



Sumber : Kompas Megapolitan

Ganja



Sumber : klikdokter.com

Benzodiazepine



Sumber : detikhealth-detikcom

PIL Y



Sumber : Tagar.id

Komix



Sumber : Kabarksb.com

Tramadol



Sumber : Kompasiana.com

Jamur Tahi Sapi



Sumber : detikfod-detik.com

Lem



Sumber : BeritaSatu.com

Bensin



Sumber: BeritaSatu.com

Rokok



Sumber : pikiranrakyat.com

D. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Setelah Anda mengetahui jenis dan bentuk narkoba, pada bagian ini akan melihat secara spesifik faktor penyebab yang mendorong penyalahgunaan narkoba. Berikut ini adalah bagian dari indikator faktor penyebab, di antaranya adalah:

Tabel 10.3 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Faktor	Keterangan
Faktor Internal Pelaku	
Perasaan Egois	Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengedar dan pengguna narkotika.
Kehendak ingin bebas	Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pikiran maupun perasaan.
Kegoncangan Jiwa	Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.
Rasa Keingintahuan	Perasaan ingin tahu ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.
Faktor Eksternal Pelaku	
Kedanaan Ekonomi	Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.

Pergaulan Lingkungan	Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat t dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.
Kemudahan	kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.
Kurang Pengawasan	Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Peran pengawasan keluarga yang merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika.
Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial	Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Sumber: M Taufik Makarao, dkk., (2003: 53-54)

E. Dampak Bahaya Narkoba bagi Kehidupan Berbangsa

Narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup warga negara dan berdampak signifikan bagi kemajuan bangsa. Abdul Karim D. Engahu, dkk., (2022: 19-21) terdapat lima dampak penggunaan narkoba dan kehidupan, di antaranya:

1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.
3. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
4. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.
5. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Untuk memudahkan Anda dalam memahami dan mengetahui dampak dan bahaya narkoba bagi kehidupan berbangsa, silakan anda menyimak video di bawah ini:



- <https://www.youtube.com/watch?v=YBliW4kOXYk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=8Ogimq7ylr4>
- https://www.youtube.com/watch?v=WXn_-kpMA2M
- <https://www.youtube.com/watch?v=4B9sknu1oOQ>

F. Model Penguatan Anti Narkoba di Perguruan Tinggi

Pasal 1 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara itu, pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan pada fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, kurikulum pendidikan tinggi merupakan hak otonomi Universitas dan disesuaikan dengan standar pendidikan nasional untuk setiap program studi. Dalam UU tersebut juga menekankan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa. Hal ini menandakan bahwa langkah konkrit dalam penguatan anti narkoba di perguruan tinggi adalah melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan keputusan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

Mata Kuliah Wajib Pada kurikulum pendidikan tinggi menekankan bahwa substansi mata kuliah kewarganegaraan meliputi pengantar pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, kewajiban dan hak negara dan warga negara, demokrasi Indonesia, penegakan hukum, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. ketentuan tersebut juga menekankan bahwa dalam pengembangan substansi kajian dapat mengembangkan atau menyisipkan muatan yang aktual serta kontekstual dan salah satunya adalah narkoba. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pengembangan substansial kajian narkoba dalam setiap pokok bahasan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mendapatkan posisi yang tepat dalam kurikulum pendidikan tinggi di setiap program studi.

Selain penguatan melalui model kurikulum, model penguatan anti narkoba di lembaga perguruan tinggi juga dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Abdul Karim D. Engahu (2022:89-90) mengemukakan terdapat empat kegiatan yang dapat dilakukan dalam penguatan anti narkoba di perguruan tinggi, di antaranya adalah penyampaian informasi tentang P4GN, pemberian dan peningkatan keterampilan sosial, pemberian pendidikan dan kesehatan serta pembentukan kelompok teman sebaya. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut terdapat dua program yang dapat dilakukan, di antaranya adalah:

1. Pembentukan Satgas Kampus

Di tempat dilaksanakan kegiatan, dibentuk satgas yang berasal dari perwakilan mahasiswa yang bersih/tidak menyalahgunakan narkoba dan mempunyai komitmen untuk mendukung terciptanya sekolah/kampus bebas narkoba.

2. Operasi Satgas Kampus

Satgas kampus ini hendaknya difasilitasi untuk melaksanakan operasi di lingkungan kampus. Operasi satgas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari informasi/melakukan pengawasan di lingkungan kampus untuk mengetahui apakah di lingkungannya ada hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk awal penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran gelap narkoba.

Selanjutnya Abdul Karim D. Engahu (2022: 24-26) metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika (P4GN) yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Berdasarkan pada hal tersebut, untuk menyederhanakan model tersebut dalam kehidupan kampus dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 10.4 Metode P4GN di Lingkungan Perguruan Tinggi

Metode	Alur Implementasi
Promotif	Untuk mengefektifkan metode ini, perlu adanya Kerjasama dan penguatan kelembagaan antara pihak kampus dan BNN. Kampus memiliki kekuatan wadah organisasi kemahasiswaan yang dapat dijadikan kekuatan. Mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat atau BEM Fakultas, di tingkat jurusan dan Prodi terdapat HMJ dan HMPS serta masih banyak lagi wadah organisasi mengenai bakat dan minat mahasiswa. Dengan memanfaatkan komponen tersebut, dapat mempermudah pembentukan satgas kampus dan mengoperasikan semua elemen kampus yang memiliki integritas dan pengetahuan tentang bahaya narkoba. Dengan wadah tersebut juga memudahkan stakeholder untuk melakukan pelatihan dan lain sebagainya.
Preventif	Selama ini, penguatan terhadap anti narkoba hanya sebatas kuliah umum pada saat acara penerimaan mahasiswa baru. Dengan melibatkan elemen kampus, maka BNN di Provinsi Gorontalo telah menerapkan fungsi pengawasan yang partisipatif bagi masyarakat kampus khususnya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dengan demikian maka, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah melalui keterlibatan langsung pihak Universitas dan organisasi kemahasiswaan dalam memerangi narkoba.

G. Praktik Kewarganegaraan



Setelah Anda memahami dan mengetahui tentang jenis dan bahaya narkoba, sebagai mahasiswa tentunya ada berkecimpung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, tugas Anda sekarang adalah membentuk 5 kelompok untuk membuat proyek proposal yang berhubungan dengan kegiatan anti narkoba, tugas akan dikumpul pada pertemuan berikutnya.

BAB 11

PROJECT CITIZEN

* * *

Untuk melaksanakan *project citizen*, kelas ini akan dibagikan dalam beberapa kelompok sesuai dengan modul perkuliahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 11.1 Mekanisme Project Citizen

No	Kegiatan	Penjelasan
1	Langkah I	Mengidentifikasi masalah: <ul style="list-style-type: none">- Diskusi kelompok- Kerja kelompok
2	Langkah II	Memilih masalah untuk bahan kajian sesuai dengan modul perkuliahan
3	Langkah III	Mengumpulkan informasi: <ul style="list-style-type: none">- Media massa,- Media cetak,- Buku,- Fenomena kontekstual, dan- Dokumentasi lainnya.
4	Langkah IV	Mengembangkan portofolio melalui dokumentasi video: <ul style="list-style-type: none">- Spesifikasi portofolio sesuai dengan modul yang secara khusus berhubungan dengan topik bahasan narkoba- Portofolio yang dibuat harus sesuai dengan masalah kontekstual di antaranya, penyalahgunaan, peredaran, penyelundupan, dampak dan isu lainnya yang berhubungan dengan bahaya narkoba bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

5	Langkah V	Penyajian portofolio: <ul style="list-style-type: none"> - Portofolio yang di sajikan berisi, materi, isu atau fakta lapangan serta upaya pencegahan. - Setiap kelompok diwajibkan presentasi hasil kerjanya di dalam kelas. - Kelompok lain dapat menyanggah selain memberikan masukan untuk perbaikan.
6	Langkah VI	Portofolio yang telah direvisi berdasarkan masukan diskusi kelas, setiap kelompok wajib untuk <i>upload</i> mengunggah video portofolio tersebut melalui media, terutama Youtube.
7	Langka VII	Refleksi pengalaman belajar

SAMUDRA BIRU

DAFTAR PUSTAKA

* * *

- A. Mukthie Fadjar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Malang, Jawa Timur. Bayumedia Publishing.
- Adnan Buyung Nasution. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Abdul Karim D. Engahu, dkk. 2022. *Menuju Indonesia Bersinar Modul Pendidikan Anti Narkoba Bagi Mahasiswa*. Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
- Armaidly Armawi, dkk. 2018. *Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Edisi Khusus Bela Negara*. Media Informasi Kementerian Ketahanan Nasional RI.
- Astawa I Putu, 2017. Materi Kuliah Kewarganegaraan “Integrasi Nasional” Universitas Udayana.
- Astim Riyanto 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo
- Carl j. Friedrich, 1967. *Constitutional Government and Democracy, Theory and Practice in European*, Waltham, Mass: Blaisdell Publishing Company.
- Dahlan Thaib. 1999. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Ernawati Munir. 2006. Teori Konstitusi, Kuliah Pascasarjana Ilmu Hukum, Bukittinggi tanggal 10 Desember 2006.

- Fadjar Tri Sakti. 2018. Pendidikan Kewarganegaraan (Patriotisme, Heroisme, Nasionalisme). Google Scholar. Download, 10 Juni 2022 Pukul 10.02.
- Ferrijana, dkk. 2017. *Modul Wawasan Kebangsaan Dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Halaevy Etzioni. 2011. *Demokrasi & Birokrasi Sebuah Dilema Politik*. Yogyakarta: Matapena Institute.
- Hari sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.
- Hestu Cipto Handoyo, 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Jazim Hamidi dan Malik. 2008 *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil dan Sr. Kansil, Christine. 1997. *Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil dan Sr. Kansil, Christine. 2011. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewarganegaraan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Lasiyo, dkk. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Banten: Universitas Terbuka.
- M Taufik Makarao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Morgenthau, Hans J, 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 5th Edition, Revised*. New York: Alfred A. Knopf.
- Modul Belajar Mandiri Calon Guru Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
- Nata Irawan Dkk, 2018. Awas Narkoba Masuk Desa, “Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi.
- Pramono U.Tanthowi. 2003. Narkoba “Problem dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam” . Jakarta: PBB.
- Padmo Wahjono. 1989. *Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, ind-hill co.
- Panji Suminar. 2003. Integrasi dan Disintegrasi dalam Perspektif Kearifan Lokal. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Direktorat Tradisi Dan Kepercayaan Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan
- Nur Wijayanti, Prasetyoningsih. 2009. *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sitanggang. 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama.
- Suparlan Al Hakim, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Malang: Madani.

Sumber Lainnya :

- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Surat Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan, 2012. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan
2016. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia.

SAMUDRA BIRU

PROFIL PENULIS

* * *



Ramli Mahmud, lahir di Kota Tidore Kepulauan tanggal 3 Mei 1982. Menyelesaikan Pendidikan dasar di SDN 1 Mafututu Tahun 1991, lulusan SMP Muhammadiyah tahun 1998, dan SMA PGRI tahun 2021. Menyelesaikan Studi di S-1 PPKn UNG pada tahun 2007, pada tahun 2010 menyelesaikan Pendidikan S-2 Ilmu Politik di Universitas Gadjah Madah Yogyakarta dan lulus S-3 tahun 2022 bidang Ilmu Administrasi Publik UNG. Sebagai dosen tetap jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK) prodi PKn FIS UNG dalam bidang ilmu politik juga sebagai dosen MKWU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kesehariannya sebagai sekretaris Jurusan IHK dan Sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Wilayah Gorontalo.



Zulaecha Ngiu, lahir di Gorontalo 9 Mei 1967, menyelesaikan studi S-1 PPKn FKIP Unsrat di Gorontalo, S-2 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan S-3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Selain sebagai dosen tetap di Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan (IHK) prodi PKn, juga aktif sebagai dosen MKWU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta dosen Pascasarjana UNG. Saat ini dipercayakan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG Periode 2019-2023. Aktif di Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Wilayah Gorontalo sebagai Dewan Pembina.



Rasid Yunus, lahir di Lomuli, Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo pada tanggal 24 Februari 1984. Belajar di SDN Lomuli, SMP Neg 1 Lemito, SMA Neg 1 Lemito. S-1 Prodi PPKn Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG). S-2 Prodi PKn Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. S-3 Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (On Process). Saat ini dipercaya sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn FIS-UNG Periode 2018-2023 dan Ketua Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Wilayah Provinsi Gorontalo Periode 2020-2025.



Udin Hamim, lahir di Kotab Tidore Kepulauan pada tanggal 14 Agustus 1976. Studi S-1 di Jurusan PKn UNG tahun 2001, menyelesaikan Studi S-2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Madah Yogyakarta pada tahun 2006 dan lulusan S-3 Bidang Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang tahun 2010.

Selain sebagai pengajar di Pascasarjana UNG, kesehariannya juga sebagai dosen tetap di Jurusan IHK Prodi PKn dan dosen Pengajar MKWU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di UNG. Aktif di Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Wilayah Gorontalo sebagai Dewan Pembina.



Asmun Wantu, lahir di Limehe Barat Kecamatan Tabongo pada tanggal 12 Juli 1978. Menyelesaikan studi S-1 PKn UNG pada tahun 2003 dan studi S-2 Bidang Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Madah Yogyakarta pada tahun 2010. Sebagai dosen tetap di Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PKn,

dalam kesehariannya juga sebagai dosen pengajar MKWU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada tahun 2020 menjabat Kepala Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Gorontalo dan aktif sebagai Bendahara Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Wilayah Gorontalo.

SAMUDRA BIRU

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UNTUK PERGURUAN TINGGI

Pada zaman pascakemerdekaan di bawah rezim Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi 1998, Indonesia menghadapi masalah yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Di era sekarang, ancaman tersebut datang dari pergolakan politik identitas agama dan suku dalam setiap perhelatan demokrasi, supremasi hukum, teroris dan jaringan khilafah Islamiyah, kejahatan transnasional, narkoba, kemiskinan dan pengangguran, degradasi moral anak bangsa, memudarnya nasionalisme, hingga kerusakan lingkungan yang kapan saja dapat mengancam keutuhan negara. Pada konteks yang sama, negara ini juga dicengkeram oleh modernisasi dan globalisasi yang keberadaannya acapkali mengancam eksistensi bernegara.

Mencermati permasalahan tersebut, sebagai lembaga pendidikan tinggi harus dapat mengambil bagian dalam mengokohkan jati diri manusia Indonesia yang seutuhnya. Maka, melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengembangan kepribadian akan dapat merealisasikan sikap dan perilaku mahasiswa yang dapat mendeteksi dan menyiapkan diri untuk menghadapi masalah yang dialami oleh bangsa. Dengan kompleksitas masalah tersebut, buku ini hadir sebagai bentuk bacaan positif bagi mahasiswa mengenai situasi kehidupan bangsa Indonesia. Selamat membaca!

